

**PANDANGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP
SISTEM KEWARISAN ADAT SUKU KOMERING**

**(STUDI DI DESA KURUNGAN NYAWA I KECAMATAN
BUAY MADANG KABUPATEN OKU TIMUR PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2015)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



IAIN JEMBER

Oleh :

TAUFIK ALFIAN

NIM. 083 111 012

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN HUKUM ISLAM
PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
JUNI 2015**

MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisa':7)*

العادة محكمة

“Suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum (Qoidah Asasiyyah)”

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rasa syukur yang tiada terkira kupersembahkan karya ini untuk:

1. **AYAH DAN IBU (Arifin dan Mursidah)** tercinta dan seluruh keluarga besar saya yang telah mendokan dan mencurahkan segala kasih sayang dengan penuh rasa ketulusan yang tidak mengenal lelah tanpa batas.
2. **SAUDARA-SAUDARAKU (Azizah dan Eza Afriadi)** tersayang yang selalu membantu, mendoakan dan memberikan semangat perjalanan hidupku.
3. Seluruh dosen IAIN Jember yang telah memberikan ilmunya, perhatiannya guna perkembangan Khasanah Keilmuann.
4. Sahabat-sahabatku seperjuangan Khususnya Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 2011 khususnya kelas B1
5. Racana Tercinta Ki Bagus Pangalasan dan Arum Pramuka IAIN Jember yang telah mendidik dan memberiku pengalaman tanpa ada batas dan balas.
6. Sahabat-Sahabati PMII khususnya Rayon Syariah.
7. Sahabat perjuangan Senat Institut IAIN Jember
8. Sahabat Perjuanganku (Kak Oyon, Kak Bara, Kak Gafur, Kak Slamet) yang telah mendampingiku untuk menyelesaikan tugas ahirku. Terima kasih atas semuanya Semoga Allah membalas amal baik kalian Kebersamaan dan kekeluargaan semoga tetap menjadi semangat dalam berkarya dan berdakwah dalam menggapai ridho Allah SWT.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus untuk menunjukkan jalan yang benar bagi seluruh insan.

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Seiring dengan itu, penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, MM Selaku Rektor IAIN Jember yang selalu memberikan segala fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di IAIN Jember;
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember yang selalu membimbing kami dalam proses perkuliahan;
3. Bapak Muhaimin M.HI Ketua Jurusan Hukum Islam IAIN Jember, yang selalu memberi arahannya dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
4. Ibu Inayatul Anisah S.Ag., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dan bimbingan serta meluangkan waktunya demi kelancaran penulisan skripsi ini;
5. Kepala Desa Kurungan Nyawa I Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan

6. Serta semua pihak yang telah ikut membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan mereka semua mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, sehingga masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata kami selalu berharap kepada Allah SWT atas pertolongannya. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca sekalian. Amin.

Jember, 09 Juni 2015

Penulis

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Taufik Alfian, 2015, *PANDANGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEWARISAN ADAT SUKU KOMERING* (Studi Di Desa Kurungan Nyawa I Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015).

Setiap manusia pasti akan mengalami kematian, dimana kematian itu juga akan menimbulkan dampak bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Salah satu dampak tersebut adalah harta peninggalan Pewaris. Harta waris yang ditinggalkan pewaris secara mutlak akan diberikan kepada ahli warisnya setelah kewajiban anggota keluarga terhadap pewaris yang meninggal dunia telah dicukupi. Sistem pembagian waris dalam Islam sudah diatur dalam Al-Qur'an mengenai bagian-bagian setiap ahli waris, yang tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Pembagian waris dikalangan masyarakat terkadang berbeda dengan apa yang di syar'i'atkan Agama yakni pembagaian yang didasarkan pada kebiasaan atau adat istiadat yang masih dipertahankan. Salah satu pembagaian waris yang menggunakan adat adalah masyarakat suku Komerling dengan menitik beratkan bahwa anak laki-laki sebagai penguasa harta peninggalan dari pewaris.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik pembagian waris adat suku Komerling di Desa Kurungan Nyawa I Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan dan Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap sistem kewarisan adat Suku Komerling Desa Kurungan Nyawa I Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan?.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Praktik pembagian waris adat komering Desa Kurungan Nyawa I Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan dan untuk mengetahui hukum yang tentang pembagian harta waris pada masyarakat adat komering Desa Kurungan Nyawa I Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan.

Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah metode interview, dan dokumenter. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif naturalistik (deskriptif), artinya penelitian yang menghasilkan data dekskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Praktik pembagian waris adat Suku Komerling terletak dari hasil rembuk (musyawarah) anak laki-laki tertua dengan orang tua yang masih hidup untuk menentukan jumlah harta

waris yang didapatkan masing-masing ahli waris. Kedudukan anak laki-laki yang kuasa terhadap harta waris pewaris adalah bila harta tersebut belum dibagikan kepada semua ahli waris, jika sudah dibagikan maka sudah menjadi tanggung jawab masing-masing ahli waris. Anak laki-laki tertua mempunyai tanggung jawab lebih besar karena peranya menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal dan mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga besarnya.

Hukum dari waris adat suku Komerling jika di pandang menurut hukum Kompilasi Hukum Islam adalah Boleh jika ahli waris sudah memahami dan menyadari bagian masing-masing harta peninggalan yang didapatkan serta menerima secara ikhlas dan ridho atas bagian yang didapatkan. Dengan landasan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 "Para Ahli waris dapat bersepakat beradamai dalam pembagian harta warisan, setelah mengetahui bagian masing-masing menyadari bagianya".



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	1
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	15

1. Kerangka Teoritik Tentang Waris Islam.....	15
a. Pengertian Kewarisan Islam	15
b. Asas-asas Kewarisan Islam.....	16
c. Dasar Hukum Kewarisan Islam	19
d. Syarat dan Rukun Waris Islam	24
e. Sebab-Sebab Mewarisi	24
f. Bagian ahli waris menurut Al Quran dan Hadist.....	25
2. Kerangka Teoritik tentang Hukum Waris Adat	26
a. Pengertian hukum waris adat	26
b. Asas-asas hukum waris adat	26
c. Sistem keturunan dan sistem kewarisan di Indonesia	27
d. Adat suku komering	31
e. Pembagian Waris adat suku Komering	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Subjek Penelitian	40
D. Tehnik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	45
F. Keabsahan Data	47
G. Tahapan-Tahapan Penelitian	49
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	50
A. Gambar Objek Penelitian.....	50

B. Penyajian Data Analisis Data	57
C. Pembahasan Temuan	67
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matrik Penelitian

Lampiran 2 : Instrumen Pengumpulan Data

Lampiran 3 : Biodata Penulis

Lampiran 4 : Struktur Desa

Lampiran 5 : Peta Desa

Lampiran 6 : Jurnal Penelitian

Lampiran 7 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 8 : Surat Penelitian Penyusunan Skripsi

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia memiliki keterbatasan waktu dan merupakan kodrat yang sudah ditentukan sebagai manusia. Pada diri manusia terdapat dua naluri yakni naluri untuk mempertahankan kehidupannya dan naluri untuk melanjutkan hidup. Terlepas bagaimana cara mempertahankan hidup, kita juga tidak dapat menghindari salah satu takdir Allah SWT yaitu kematian. Kematian pada satu sisi memang telah mengakhirkan urusan duniawi orang yang meninggal tersebut, namun di sisi lain kematian itu juga akan menimbulkan dampak bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Salah satu dampak tersebut adalah pembagian harta peninggalan orang yang meninggal di kalangan keluarga atau sering disebut dengan pembagian harta warisan.¹

Permasalahan yang menyangkut tentang pembagian warisan sudah ada ketentuan yang jelas, sehingga dimungkinkan tidak akan menimbulkan bermacam-macam interpretasi. Kewarisan merupakan salah satu pokok yang sering dibicarakan dan hampir semua orang mengalaminya, ayat Al-Qur'an banyak membicarakan tentang hal ini, dari seluruh hukum yang berlaku di

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2004), 12.

dalam masyarakat maka kewarisan ini yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan.²

Al-Qur'an dijadikan sumber acuan utama untuk dasar hukum dan penentuan pembagian waris dalam hukum kewarisan Islam. Namun dalam ayat Al-Qur'an sangat sedikit yang menjelaskan ayat-ayat secara rinci maka dari itu fungsi sunnah berperan penting sebagai penjelas materi materi yang terkandung dalam Al-Qur'an.³

Kewarisan merupakan suatu hal yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia, yang dalam hukum Islam kewarisan terjadi sesudah kematian seseorang. Sedangkan kata waris dalam bahasa arab mirats (*irt, wierts, wiratsah dan turats yang dimaknakan dengan maurats*) adalah harta Peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya. Ruang lingkup kajian hukum Islam terkait dengan waris sangat luas. Diantaranya meliputi orang-orang yang berhak menerima waris, bagian bagian atau jumlah besaran waris, dan masih banyak lagi seperti tentang penambahan atau pengurangan bagian waris. Orang yang berhak menerima waris, dalam konteks hukum Islam, dibagi ke dalam tiga golongan yakni *dzul faraidh, dzul qarabat, mawali*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 174 mengenai kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari menurut hubungan darah dan perkawinan.⁴

² Saifudin Mujtaba, *Ilmu Fiqih* (Jember: STAIN Press, 2010), 101.

³ Ibid., 102.

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 53.

Rukun dalam waris Islam terdiri dari tiga macam diantaranya adalah: *Al Muwaris, Ahli Waris, al Maurus atau al Miras*.⁵

Syari'at Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dan seluruh kerabat nasabnya, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, besar atau kecil, Seperti yang dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya. “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.⁶

Mengenai bagian yang dapat diterima oleh ahli waris, Al-Qur'an mengatur bahwa bagian laki-laki itu dua kali lipat dari bagian perempuan. Ketentuan ini terdapat dalam firman Allah Swt surat an-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ

Artinya. “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.⁷

Berdasarkan ayat diatas seorang laki-laki tidak memiliki bagian yang pasti, mereka menerima waris dengan jalan ashobah, baik diantara sesama anak laki-laki atau bersama dengan anak perempuan. Bagian anak laki-laki

⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Waris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), 22–23.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), 2:4:77:7.

⁷ Ibid, 2: 4; 77: 11

adalah,⁸

- a. Masing-masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewaris dengan anak laki-laki lainnya. Dalam hal ini kedudukan anak laki-laki adalah *Ashobah Binnafsih*.
- b. Masing-masing 2 bagian dari sisa jika mereka mewarisi bersama anak perempuan. Dalam hal ini kedudukan anak perempuan adalah sebagai *Ashobah Bil Ghair*.

Pembagian terhadap ketentuan-ketentuan pembagian harta waris yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist merupakan ketentuan hukum yang sifatnya adalah memaksa dan oleh karenanya wajib pula bagi seorang muslim untuk melaksanakannya.

Kenyataan hidup membuktikan bahwa masyarakat muslim tidak semuanya menjalankan ketentuan waris sebagaimana ditetapkan al-Qur'an, karena adanya alasan-alasan tertentu yang mendasarinya seperti menjaga kerukunan antar para pewaris, karena adanya wasiat, hibah serta adat, sehingga pembagiannya tidak sesuai yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Hukum waris adat adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Pembagian waris yang menggunakan adat istiadat dikarenakan suatu tradisi yang sudah ada sejak dahulu dan dipertahankan hingga saat ini.⁹

Berbicara tentang hukum waris adat, berarti yang diuraikan dan dibahas berkisar pada hukum waris Indonesia yang tidak tertulis dalam

⁸ Otje Salaman and Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), 57.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 7.

bentuk perundang-undangan dan tidak terlepas dari unsur-unsur ajaran agama, terutama hukum adat mengenai waris yang berlaku turun-temurun dari zaman dahulu samapai saat ini masih dipergunakan Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki beberapa suku, ras, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda serta mempunyai sifat kekerabatan dengan sistem keturunan yang berneda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku mulai sejak zaman dahulu sejak dahulu kala sebelum Agama Hindu, Islam, dan Kristen.

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak yakni: sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral¹⁰. Namun dalam sistem bagiannya terdapat ada tiga macam sistem kewarisan yakni sistem kewarisan individual, sistem kolektif, dan sistem waris mayoret laki-laki maupun perempuan.¹¹

Salah satu daerah yang menggunakan sistem waris mayoret laki-laki maupun perempuan adalah Masyarakat Adat Suku Komerling yang berada di Desa Kurungan Nyawa I Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan yang masih berpegang teguh menggunakan bentuk sistem kewarisan mayoret laki-laki, yaitu sistem kewarisan di mana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Begitu kuatnya kedudukan anak laki-laki dalam keluarga hal ini menjadikan dilema terhadap ahli waris yang lain khususnya bagi ahli waris perempuan.

¹⁰ *Ibid*, 23

¹¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Wali Press, 2007), 260.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas permasalahan tersebut secara mendalam di dalam skripsi yang berjudul “Pandangan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Komering (Studi Kasus di Desa Kurungan Nyawa I Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan)”. Agar dapat ditetapkan hukumnya apakah pelaksanaan sistem pembagian harta waris adat tersebut diperbolehkan atau tidak.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik sistem kewarisan adat Komering Desa Kurungan Nyawa I Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera-Selatan?
2. Bagaimanakah pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap pembagian waris Suku Komering Studi Desa Kurungan Nyawa I Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan-permasalahan di atas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian waris adat komering di Desa Kurungan Nyawa I Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera-Selatan?

2. Untuk mengetahui hukum yang tentang pembagian harta waris pada masyarakat adat komering di Desa Kurungan Nyawa I Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera-Selatan?

D. Manfaat Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas maka diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat luas lebih memahami atau pun lebih mengetahui bagaimana Sistem Pewarisan pada masyarakat adat Komering kecamatan Buay madang Kabupaten Oku Timur Sematera Selatan.
- b. Bagi Almamater IAIN Jember menjadi kajian koleksi Skripsi tentang waris adat dengan perbandingan dengan Kewarisan Islam.
- c. Bagi objek penelitian seperti pelaku Waris adat, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama akan mengetahui apa yang terkandung dalam waris adat komering dengan perbandingan hukum kewarisan Islam.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan

dengan hukum waris adat serta hukum yang berdasarkan hukum kewarisan Islam.

- b. Hasil penelitian ini memberikan manfaat kepada masyarakat suku Komerling Khususnya dalam upaya praktik pembagaian waris adat istiadat kesukuan.
- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan hukum kepada masyarakat suku Komerling tentang pembagaian waris adat dengan perbandingan pembagian waris Islam.
- d. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya bagi masyarakat suku komering dalam menyelesaikan persoalan waris. Serta dapat menambah pengetahuan tentang waris yang sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

E. Definisi Istilah

1. Pandangan Hukum

Pandangan hukum adalah suatu hal yang dilihat mengenai sesuatu yang di dasarkan pada suatu aturan.

2. Kewarisan Islam

Kata waris dalam bahasa arab *mirats (irt, wierts, wiratsah dan turats yang dimaknakan dengan maurats)* adalah harta Peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya.¹² Kata waris dalam bahasa arab *mirats (irt, wierts, wiratsah dan turats* yang

¹² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Siddieqy, *Fiqih Waris* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2010), 5.

dimaknakan dengan *maurats*) adalah harta Peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya. Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilik harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹³

3. Sistem Kewarisan Adat

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systēma*) dan bahasa Yunani (*sustēma*) adalah sekumpulan unsur / elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Soepomo “Memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.¹⁴

4. Suku Komerling

Suku Komerling adalah satu klan dari Suku Lampung yang berasal dari Kepaksian Sekala Brak yang telah lama bermigrasi ke dataran Sumatera Selatan pada sekitar abad ke-7 dan telah menjadi beberapa Kebuayan atau Marga. Nama Komerling diambil dari nama Way atau Sungai di dataran Sumatera Selatan yang menandai daerah kekuasaan Komerling.¹⁵

Maksud dari judul Skripsi ini adalah peneliti ingin mengungkap hukum dari pembagian waris adat suku komering yang dipandang menurut hukum kewarisan Islam. Hal ini dikarenakan pada Desa

¹³ *Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Surabaya: Rona Publising, 2012), 161.

¹⁴ Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, 259.

¹⁵ “Asal Usul Masyarakat Komerling,” [Http://MasyarakatKomerling.blogspot.com](http://MasyarakatKomerling.blogspot.com), 16 Mei 2015.

Kurungan Nyawa I Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan terdapat tiga macam kelompok suku yang mendiami dalam desa tersebut yakni Suku Komering, Suku Jawa dan suku Sunda dari ketiga suku tersebut suku komering yang memiliki perbedaan dalam pembagian harta waris dibandingkan dengan suku Jawa dan Sunda. Pembagian harta waris pada suku Jawa dan Sunda mempunyai sifat pembagian yang sama yakni pembagian harta waris kepada ahli warisnya dibagi secara merata. Sedangkan pembagian harta waris pada suku Komering dengan menitik beratkan kepada anak laki-laki sebagai penguasa atas harta waris orang tua, sehingga dari perbedaan pembagian tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran secara global tentang kerangka pemikiran dari tiap-tiap bab dari penulisan skripsi. penggunaan sistematika pembahasan juga akan mempermudah pembaca untuk mempelajari dan menelaah isi penyusunan Skripsi. Adapun sistematika dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian yang sejenis yang telah diteliti sebelumnya, dan kemudian teori yang berkaitan Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan adat yang terjadi masyarakat, fungsi ini adalah sebagai landasan teori pada bab selanjutnya yang tidak lain tujuannya untuk menganalisa penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN. Dalam bab ini dibahas tentang pendekatan dan jenis pendekatan, lokasi penelitian, subyek penelitian, tehnik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS. Dalam bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis dan pembahasan tentang pandangan temuan hukum islam terhadap kawin tangkap yang terjadi di Desa Kurungan Nyawa I Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan.

BAB V PENUTUP. Dalam bab merupakan akhir isi skripsi yang terdiri dari kesimpulan dari data-data yang diperoleh atau proposisi-proposisi yang diangkat dari hasil temuan dalam penelitian dan kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang membangun.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Telaah terhadap peneliti terdahulu dibutuhkan agar supaya memperjelas dan menegaskan dan melihat kelebihan dan kekurangan teori yang digunakan penulis. Penelitian ini bukan yang pertama yang mengangkat tentang waris adat. Dan berikut ini adalah hasil sekripsi yang berhubungan dengan yang penulis bahas.

Sekripsi yang disusun oleh **Siti Nur Azizah** Mahasiswi Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah IAIN Walisongo Semarang yang Berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Samin Di Desa Sambong Rejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora*";¹⁵

Bedasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi pembagian warisan masyarakat sedukur sikep lebih dikenal dengan istilah tinggalan, mereka tidak mengenal metode hijab dan mahjub, tidak ada perbedaan pembagian antara laki-laki dan perempuan. Proses pembagian harta warisan pada masyarakat Sikep dengan kewenangan orang tua sebagai pemilik dan orang yang berhak membagi adalah dengan jalan perdamaian atau Islah. Cara perdamaian atau Islah merupakan jalan pintas untuk membagi harta warisan bila satu sama lain saling suka rela dan sepakat dengan bagian yang telah ditentukan oleh orang tua atau ketika ada sisa harta peninggalan mereka

¹⁵ Siti Nur Azizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Samin Di Desa Sambong Rejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora," 31 Oktober 2014, <http://elibrary.iain.walisongo.ac.id>.

bermusyawarah untuk menyerahkan harta itu kepada salah seorang saudaranya.

Peneliti Kedua yang disusun oleh **Merline Eva Lyanhti** Mahasiswi Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Di Universitas Brawijaya Malang, berjudul “*Status Hukum Ahli Waris Yang Berpindah Agama Menurut Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali* Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa status hukum ahli waris yang berpindah agama selain Hindu, maka sebagai ahli waris ditinggalkan. Sehingga hak dan kewajibannya kepada pewaris putus, baik yang berkaitan dengan agama, desa adat dan budaya masyarakat adat Bali. Sedangkan, akibat hukum bagi ahli waris yang berpindah agama menyebabkan hilangnya hak sebagai ahli waris dan terputusnya hak dan kewajiban terhadap keluarga dan desa adat.”¹⁶

Peneliti ketiga yang disusun oleh **AISIYAH AYU SETYOWATI** Mahasiswi Fakultas Universitas Negeri Jember yang berjudul “*Kajian Yuridis Tentang Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Jawa Tengah*” Hasil Dari Penelitian ini adalah *pertama*, kedudukan anak angkat dalam hal mewaris jika bersamaan dengan anak kandung menurut Hukum Waris Adat Jawa Tengah adalah berhak mewaris harta kekayaan orang tua angkatnya, namun hanya sebatas harta gono-gini saja. Terhadap harta asal anak kandung tidak berhak mewaris. Harta asal tetap kembali pada keturunan darah yaitu anak kandung. Dalam Hukum Adat Jawa Tengah hal

¹⁶ Merline Eva Lyanhti, “Status Hukum Ahli Waris Yang Berpindah Agama Menurut Sistem Pewarisan Adat Bali,” (06 Nopember 2014), <http://elibery.ub.ac.id>.

ini berlaku asas harta asal kembali ke asal; *kedua*, kedudukan anak angkat dalam hal mewaris jika tanpa anak kandung menurut Hukum Waris Adat Jawa Tengah adalah berhak mewaris harta kekayaan orang tua angkatnya. Dalam hal ini anak angkat memiliki peran sebagai anak kandung. Anak angkat berhak terhadap harta gono-gini orang tua angkat dan harta asal merupakan hak dari sanak saudara orang tua angkat.¹⁷

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam system pembagian waris *pertama* dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan bagian antara anak laki-laki dan perempuan. Peneliti *kedua* bahwa jika anak tersebut berpidah agama secara otomatis maka tidak bias mewarisi harta orang tuanya. Sedangkan pada penelitian *ketiga* bahwa anak angkat biasa mewarisi harta orangtua angkatnya berupa harta gono gini jika bersamaan dengan anak kandungnya sedangkan harta bawaan tidak bias memiliki dan kembali kepada anak kandung. Namun jika tidak bersama anak kandung atau tidak mempunyai anak maka dia berhak atas harta peninggalan orang tuanya.

Sedangkan Posisi peneliti dari uraian penelitian sebelumnya yakni terletak pada sistem pembagian yang berbeda karena pada adat komering kedudukan anak laki-laki sangat penting dalam mewaris harta kedua orang tuanya dikarenakan anak laki-laki sebagai penerus harta benda yang dimiliki kedua orang tunya. Maka dari itu secara otomatis pembagiannya harta waris secara mutlak ada pada anak laki laki. Pembagaian seperti ini nanti akan menimbulkan perselisihan antara sesama ahli Waris dan bagaimana

¹⁷ Aisyah Ayu Setyowati, "Kajian Yuridis Tentang Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Jawa Tengah," (06 Nopember 2014), <http://repository.unej.ac.id>.

penyelesaiannya serta dipandang dalam Kompilasi Hukum Islam hukumnya seperti apa.

B. Kajian Teori

1. Kerangka Teoritik tentang Waris Islam

a. Pengerian Waris Islam

Kata *waris* berasal dari bahasa arab *miras*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal akan dibagikan kepada ahli warisnya.¹⁸

Hukum waris islam disebut juga *faraidh*. Lafadz *faraidh*, sebagai jamak dari lafadz *Faraidhah*, (الفرئض), sebagai jamak dari lafadz (مفرضة), yakni bagian yang telah dipastikan atau ditentukan kadarnya. Adapun lafadz Al-mawarits (المواريث), merupakan jamak dari lafadz mirats (ميراث), maksudnya adalah diartikan semakna dengan lafadz:

التركة التي خلفها الميت وورثها غيره

Artinya: “Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati dan diwarisi oleh lainya (ahli Waris)”.¹⁹

Sedangkan secara terminologi Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan dan pembagian harta peninggalan dari seorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta peninggalannya, orang-orang yang berhak

¹⁸ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 11.

¹⁹ Sri Lumatus Sa’adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia* (Jember: STAIN Press, 2013), 1.

menerima (ahli waris), Bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya.²⁰

b. Asas Asas Hukum Kewarisan Islam

Suatu asas diperlihatkan dengan corak dan karakteristik sendiri sehingga memperlihatkan karakteristik hukum Islam sendiri. Adapun asas-asas kewarisan hukum Islam adalah;²¹

1. Asas Ijbari

Azas Ijbari yaitu prinsip yang menegaskan bahwa peralihan harta dari seseorang yang sudah meninggal berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah. Hal ini terlihat dari segi ahli waris yang terpaksa menerima kenyataan pendahnya harta pewaris lewandanya sesuai dengan jumlah telah ditentukan.

Adanya unsur ijbari dalam hukum kewarisan islam terlihat dari segi peralihan harta yang berpindah dan dari segi penerima harta tersebut. Yang pertama, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya. “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan

²⁰ Ibid., 2.

²¹ Ibid., 3.

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Maksud dari ayat ini adalah bagi seorang laki-laki dan perempuan ada ”*Nasib*” atau bagian dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabatnya.²²

2. Asas Bilateral

Asas bilateral yaitu seorang menerima hak kewarisannya dari kedua belah pihak baik keturunan laki-laki maupun kerabat keturunan perempuan. Asas tersebut didasarkan pada ayat 7,11,12, dan 176 surat An-Nisa.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa seorang laki-laki dan berhak mendapatkan warisan dari pihak ayah maupun ibu. Dan sebaliknya seorang perempuan berhak mendapatkan waris dari keduanya.

3. Prinsip Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagian secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris lain.

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari atauran-atauran Al-Qur’an yang menyangkut bagian harta waris itu sendiri. Ayat 7 surat An-Nisa’ secara garis besar menjelaskan bahwa anak laki-laki dan perempuan berhak menerima ahli waris dari orang tua

²² Ibid, 3-4

dan kerabatnya, terlepas dari bagaian jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.²³

4. Azas Keadilan Berimbang

Azas keadilan berimbang yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan.

Asas keadilan berimbang tidak hanya diukur pada jumlah yang diterima, akan tetapi juga dikaitkan dengan kebutuhan. Secara umum laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak dari perempuan, sebab laki-laki memikul kewajiban ganda, yaitu terhadap dirinya dan juga terhadap keluarga termasuk perempuan sebagaimana yang tertiang dalam sura An-Nisa ayat 34.²⁴

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ
حَفِظَتْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya. “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki)

²³ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, 23–24.

²⁴ Sri Lumatus Sa’adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, 5

atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”²⁵

Jika dikaitkan jumlah penerimaan dengan kewajiban dan tanggung jawab, maka terlihat bahwa anak laki-laki akan merasakan manfaatnya sebagaimana juga anak perempuan. Hak warisan yang diterima ahli waris pada dasarnya merupakan kontinuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya, sehingga jumlah bagian yang diterima berimbang sesuai dengan tanggung jawab seorang kepada keluarganya.²⁶

c. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum Islam telah mengatur dan menerangkan hal-hal yang ditentukan yang berkaitan dengan pembagian waris. adapun dasar-dasar hukum kewarisan yang mengatur masalah waris sudah terdapat didalam:

1. Al Qur'an

Didalam Al Qur'an terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan waris yang terdapat dalam Surat an-Nisa:7 diantaranya adalah

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

²⁵ Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia*, 5.

²⁶ Ibid, 6

Artinya. “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”²⁷

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا لِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُرَ آبَاؤُهُ فَلِلَّذَّكَرِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلَّذَّكَرِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينَ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, 2:4:77:7.

أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya. “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, Yaitu Bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, Maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.” (Q.S an-Nisa 11-12).²⁸

2. Hadist

Hadist yang diriwayatkan oleh bukhari, muslim dan Ibn Abas menurut riwayat al-Bukhari dalam al-Bukhariy, *sahih al-Bukhary* IV, (Kairo: Daar wa- Mathaba’ al-Sya’iby), hlm 181; Muslim dalam al-Nawawiy, *Syarhu Shahihi Muslim* (Kairo, al-Muthaba’ah al-Mishriyah), hlm.53

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحقوا الفرائض باهلها فما

²⁸ Sa’adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia*, 8–9.

بقي فهو لأولي رجل ذكر

Artinya. “Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikan untuk anak laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”.²⁹

Dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW, Beliau bersabda:

حدثنا موسى بن اسما عيل, حدثنا وهيب, حدثنا ابن طاوس, عن ابيهه, عن ابن عباس رضياالله عنهما, عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: والحقوا الفريضة باهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر (روه البخار و مسلم)

Artinya. “Telah bercerita kepada kita Musa bin Ismail, bercerita kepada kita Wuhaib, bercerita kepada Thawus dari ayahnya Ibn Abbas dari Nabi SAW. Berkata “berikan faraid (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dan keturunan laki-laki yang terdekat”. (HR. Bukhari dan Muslim)³⁰

3. ‘Urf

Arti dari ‘*urf* secara harfiah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi kebiasaan atau tradisi untuk Melaksanakannya atau meninggalkannya. Sedangkan macam-macam dari ‘*urf* terdiri dari dua macam yaitu:

a. Uruf sah

‘*Urf* sah adalah suatu yang telah saling dikenal oleh manusia tidak bertentangan dengan syara’, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.

b. ‘*Urf* fasid adalah suatu yang telah dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara’, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

Sedangkan ‘*urf* sah dan pandangan para ulama tentang ‘*urf* ini yaitu para ulama sepakat harus dipelihara dalam membentuk hukum dan

²⁹ Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, 13.

³⁰ Sa’adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia*, 14.

pengadilannya. Maka seorang *mujtahid* diharuskan untuk memeliharanya ketika ia mengadil.³¹

Diantara ulama yang berkata “Adat adalah syara’ yang dikukuhkan sebagai hukum”, begitu juga ‘urf menurut syara’ mendapat pengakuan hukum. Imam Malik mendasarkan sebagian besar hukumnya mendasarkan pada perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbuatan ‘urf mereka. Sedangkan Imam Syafi’i ketika sudah di Mesir mengubah sebagian pendapatnya tentang hukum yang telah dikeluarkan di Bahdad. Hal ini dikarenakan perbedaan ‘urf maka tidak heran jika beliau mempunyai dua Madzhab qodim (terdahulu) dan Madzhab Jadid (baru).

Sedangkan ‘urf fasid yang rusak tidak diaharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara’ atau membatalkan dalil syara’. Dalam hukum positif manusia, ‘urf yang bertentangan dengan undang-undang umum tidak diakui.³²

Hukum hukum yang didasarkan pada ‘urf itu dapat berubah menurut perubahan zaman dan perubahan asalnya. Para *fuqoha* berkata “Perselisihan itu adalah masa dan zaman bukan perselisihan *hujjah* dan bukti. Kehujjahan urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara tersendiri. Pada umumnya, urf ditunjuk untuk memelihara kemaslahatan umat serta menjunjung pembuatan hukum dan penafsiran dari berbagai Nash.³³

³¹ Rahmat Syafi’i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 128.

³² Ibid, 129

³³ Ibid, 130

d. Rukun dan Syarat-Syarat Pusaka Mempusakai

Adapun syarat dan rukun Pusaka mempusakai dalam sistem kewarisan Islam mempunyai tiga rukun, yaitu;³⁴

1. *Tirkah* yaitu harta peninggalan si mati setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang dan pelaksanaan wasiat.
2. *Muwaris* (Pewaris) yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan.
3. *Warist* (Ahli waris) yaitu orang yang akan mewarisi/ menerima harta peninggalan.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam pusaka mempusakai pada sistem kewarisan Islam adalah:

1. Matinya Muwaris

Kematian waris menurut ulama dibedakan mejadi tiga yaitu: Mati *haqiqy* (Sejati), Mati *Hukmy*, (putusan Hakim), Mati *taqdiry* (dugaan).

2. Hidupnya Warist.
3. Tidak ada penghalang yang menghalangi mempusakai.

e. Sebab-Sebab Mewaris

Sebab seorang dapat mewaris harta peninggalan orang yang sudah meninggal yakni karena adanya hubungan darah dan adanya sebab perkawinan.

³⁴ Otje Salaman and Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), 31.

f. Bagian-bagian Ahli Waris menurut Al quran dan Hadist

Jumlah ketentuan sistem kewarisan Islam terhadap pembagian waris Terkandung dalam surat An Nisa Ayat 11;³⁵

- a. Hak anak laki-laki dan anak perempuan dengan uraian
 - ❖ Anak perempuan tunggal mendapatkan $\frac{1}{2}$
 - ❖ Anak perempuan lebih dari dua mendapatkan $\frac{2}{3}$
 - ❖ Anak perempuan bersama anak laki-laki bagiannya sama dengan seorang anak laki-laki dan dua perempuan.
- b. Hak ibu dan ayah
 - ❖ Ibu dan ayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika meninggalkan anak.
 - ❖ Ibu menerima $\frac{1}{3}$ jika pewaris tidak meninggalkan anak
 - ❖ Ibu menerima $\frac{1}{6}$ bila tidak memiliki anak akan tetapi memiliki beberapa saudara.

Ayah dan ibu bersama dengan anak-anak berada dalam kedudukan yang sama. Didalam surat An Nisa Ayat 12 berbicara:

- a. Hak kewarisan suami dan istri dengan uraian:
 - ❖ Suami yang kematian istri menerima $\frac{1}{2}$ bila tidak ada anak dan $\frac{1}{4}$ bila istrinya meninggalkan anak.
 - ❖ Istri kematian suami menerima $\frac{1}{4}$ bila suaminya tidak ada meninggalkan anak dan $\frac{1}{8}$ jika meninggalkan anak.
- b. Hak saudara-saudara bila pewaris adalah kalalah dengan uraian:
 - ❖ Bila saudara (laki-laki atau perempuan) hanya seorang

³⁵ Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, 40–41.

menerima sebanyak 1/6

- ❖ Bila saudara lebih dari seorang, mereka bersama mendapatkan 1/3.

2. Kajian Teoritik Tentang Hukum Waris Adat

a. Pengertian Hukum Waris Adat

Menurut Soepomo “Memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.³⁶

Pendapat lain mengatakan hukum waris adat adalah aturan aturan dan keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan harta materil dan non materil dari generasi ke generasi.³⁷

Sedangkan sifat hukum waris adat menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran-aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum waris adat bersendi pada atas prinsip dari pemikiran pemikiran komunal serta kongkrit bangsa Indonesia.³⁸

b. Asas-asas Hukum Waris adat

Adapun asas-asas hukum waris adat diantaranya adalah,³⁹

- ❖ Asas ketuhanan dan pengendalian diri
- ❖ Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak
- ❖ Asas keturunan dan kekeluargaan

³⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Wali Press, 2007), 259.

³⁷ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Dan Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000), 151.

³⁸ Soerojo Wainjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Pt. Gunung Agung, 1995), 163.

³⁹ *Ibid.*, 165.

- ❖ Asas musyawarah dan mufakat
- ❖ Asas keadilan

c. Sistem Keturunan dan Sistem Kewarisan Adat di Indonesia

Secara teoritis sistem keturunan adat di Indonesia itu dapat dibedakan dalam tiga corak yakni;⁴⁰

1. Sistem Patrilineal

Yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak. Dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dibandingkan wanita didalam Pewarisan (Gayo, Lampung, Alas, Batak, Nias, Seram, Nusa Tenggara, Irian).

2. Sistem Matrilineal

Yaitu Sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan Ibu. Dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dibandingkan laki-laki didalam pewarisan (Minang Kabau, Engagano, Timor).

3. Sistem Parental atau Bilateral

Yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan orang tua atau garis dua sisi (bapak-ibu) dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).

Sedangkan sistem kewarisan adat yang berlaku di Indonesia diantaranya adalah:

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 23.

1. Sistem Kewarisan Individual

Cirinya adalah sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan. Sistem ini banyak berlaui dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatanya perental sebagaimana dikalangan masyarakat batak, Jawa, Sulawesi, majene, mentas.⁴¹

Faktor yang menyebabkan perlu dilaksanakan pembagian warisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasa atau pemilikan harta warisan secara bersama, disebabkan para waris tidak terikat lagi pada suatu kerabat (*rumah gandang*) atau rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota waris telah tersebar tempat kediamannya.⁴²

Kebaikan dari sistem ini adalah dengan pemilikan secara pribadi maka dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal hidupnya selanjutnya tanpa dipengaruhi keluarga lainya.

Kelemahan dalam sistem individu ini adalah pecahnya harta warisan dan merengganya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat akan memiliki kebendaaan secara pribadi dan mementingkan kepentingan pribadi. Sistem ini dapat menjerumskan dalam sikaf individualisme dan matrialisme. Hal mana kebanyakan

⁴¹ Sudiyat, *Hukum Adat Dan Sketsa Asas*, 165.

⁴² Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 25.

menyebabkan timbul perselisihan antar anggota ahli waris.⁴³

2. Sistem kewarisan Kolektif

Cirinya adalah harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum dimana harta disebut harta pusaka tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya diantara para ahli waris dimaksudkan hanya boleh dibagi-bagi pemakainanya saja (hanya hak pakai saja) seperti masyarakat minang kabau.⁴⁴

Sistem kewarisan kolektif terdapat di beberapa daerah seperti minangkabau, kadang-kadang di tanah Batak atau Minahasa dalam sifat yang terbatas. Kebaikan dari sistem ini masih nampak apabila fungsi harta kekajayaan itu diperuntukan buat kelangsungan hidup keluarga besar untuk masa sekarang dan masa akan datang dan seterusnya yang masih berperan, tolong menolong antar satu dan yang lain dibawah kepemimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dipelihara, dibina dan dikembangkan.⁴⁵

Kelemahan dari sistem ini adalah menimbulkan cara berfikir yang terlalu sempit dan kurang terbuka bagi orang luar, disamping itu oleh kerana itu tidak selamanya kerabat memiliki kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup kian meluas bagi anggota kerabat, maka rasa setia kawan, rasa setia kerabat kian bertambah

⁴³ Ibid. 26

⁴⁴ Sudiyat, *Hukum Adat Dan Sketsa Asas*, 165.

⁴⁵ Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 27.

luntur.⁴⁶

3. Sistem kewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayoret sesungguhnya adalah juga sistem pewarisan kolektif hanya saja penerusan dan pengalihan hak penguasa atas harta hanya tidak dibagi-bagi itu dilimpahkan anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga dan sebagai pengganti kedudukan ayah dan ibu.

Sistem pewarisan ini ada dua macam yaitu: sistem yang dianut mayorat laki-laki yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal dunia (keturunan laki-laki) sebagai pewaris tunggal. Sedangkan mayorat perempuan apabila perempuan tertua pada saat pewaris meninggal dunia sebagai pewaris tunggal.⁴⁷

Kelemahan dan kebaikan dalam sistem ini adalah terletak dalam kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkan guna kepentingan semua anggota keluarga. Anak tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan keluarga sampai pewaris dewasa dan dapat mengatur rumah tangganya sendiri-sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak tanggung jawab, yang tidak bisa mengendalikan harta benda keluarga yang pemborosan dan lain sebagainya jangkan

⁴⁶ Ibid., 28.

⁴⁷ Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, 206.

mengurus harta peninggalan dan saudara-saudara malahan sebaliknya dia akan diurus oleh anggota keluarga yang lain.

Namaun sistem mayoret sering kali di salah tafsirkan tidak saja orang lai tapi juga ahli waris itu sendiri. Anak tertua sebagai pengganti orang tua yang sudah meninggal tidak memiliki harta peninggalan perorangan, dia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, kuajiban mengurus anggota keluarga yang lain, tidak semata-mata bedasarkan harta peninggalan tetapi juga bedasarkan asas-asas tolong menolong oleh bersama untuk bersama.⁴⁸

d. Adat Suku Komerling

1. Sejarah adat suku Komerling

Bedasarkan legenda daerah asal suku komering Dahulu didaerah Pegunungan Perbatasan Burma/Siam (Thailand) hidup berdampingan secara damai antara beberapa suku yakni suku Melayu Kuno, Igorot , Ranau, Toraja, dan lain-lain. Suku Komerling berada ditengah-tengah suku lainnya namun ia mampu mempertahankan identitasnya terutama pada alat komunikasi yaitu bahasa, bahasa Komerling sementara pengamat menyatakan banyak kesamaan dengan bahasa Batak, yang ceritanya antara 2 (dua) suku tersebut sering bercanda untuk menyatakan siapa yang tertua diantara Nenek Moyang mereka yang bersaudara.⁴⁹

Suku Batak adalah bagian dari Melayu Kono yang mendiami

⁴⁸ Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 30.

⁴⁹ “Asal Usul Masyarakat Komerling,” *Http:// Masyarakat Komerling.blogspot.com*, 15 Mei 2015.

pergunungan perbatasan Burma/Siam (Thailand). Selain suku Melayu Kuno juga adanya suku IGOROT, Ranau, Toraja dan lain-lain. Semua suku yang menghuni pegunungan Siam, menolak segala hubungan dengan dunia luar. Kemudian sekitar tahun 1000 sebelum Masehi Bangsa Mongol memperluas daerah sampai ke sungai Mekong. Dengan demikian suku-suku yang berada di pegunungan Siam merasa terdesak dan memberanikan diri pergi menyeberangi lautan, di antara suku tersebut adalah suku ranau yang mendarat di Sumatera Selatan dan berkunung disekitar Danau Ranau \pm 2500 tahun. Sedangkan Suku Batak mendarat di Pantai Barat Andalas, lalu kemudian Suku Batak dan terpecah di Pulau Andalas (Sumatera), tulisan suku Ranau hampir sama dengan tulisan Batak, sedangkan Bahasa Batak logatnya hampir dengan Bahasa Igorot (Philipina).⁵⁰

Pada saat itu terjadi perpindahan besar besaran dari daratan Asia ke Daerah Nusantara. Suku Bangsa Melayu Kuno (India Selatan) dalam pengungsianya bergerak menyeberangi laut Andaman, kemudian berpecah dalam beberapa kelompok, diantaranya ada yang sampai di ujung Utara Sumatera, yang terpecah menjadi Batak Karo, Toba, Dairi dan Alas, sedang kelompok lainnya berlayar ke pantai barat dan menuju ke ujung Selatan sementara, tepatnya di daerah Keroi dan menyebar di daerah pegunungan, ada yang menetap di Bukit Pasagi dan juga di gunung Seminung. Kemudian ketiganya berkembang berasimilasi dengan penduduk asli yang lebih dahulu mendiami sekitar gunung Seminung tersebut, sehingga timbulah Ras baru,

⁵⁰ Ibid. 2

diantaranya, Komerling, Ranau, Daya, Lampung. Pada waktu itu kepercayaan mereka adalah *Animisme*, dalam perkembangannya, mereka meminta kekuatan gaib dan kesaktian dengan melakukan *Pertapaan* di bukit Pasagi dan Gunung Seminung, kemudian mereka menyebar disekitar Danau Ranau dan mendirikan perkampungan yang bernama *Sakala Berak*, Sakala berarti *Penjelmaan/titisan*, sedang kata berak berarti *Besar/lebar*, dalam Bahasa Komerling sekarang. Jadi *Sakala Berak* artinya *Titisan atau Penjelmaan Dewa* dari Gunung Seminung. Anggapan demikian dapat dilihat pada persamaan bagi Sesepeuh dengan istilah *Pu-Hyang* (Puhyang) berarti *Tuanku Barasal Dari Dewa* wangsa Sakala Bhra sebagai “ mulan “ mulan bearti generasi yang kemudian. (Pak Sipak). Jadi Suku Komerling asimilasi antara penduduk asli Gunung Seminung dengan pendatang dari Suku melayu kuno.

51

2. Asal Mula Nama Komerling

Menurut informasi penduduk dan cerita orang tua-tua setempat, Komerling berasal dari bahasa India yang berarti *Pinang*, kerana sebelum abad ke IX daerah ini marak dengan perdagangan buah pinang, dengan pedagang dari India, sebagai bahan rempah-rempah. Diantara jenis rempah lainnya sebagai juragan Pinang. Kemudian juragan pinang yang berasal dari India tersebut dimakamkan di dekat pertemuan sungai *Selabung* dan *Waisaka*, di hulu Kota Muara Dua. Dari tempat makam tersebut mengalir sungai sampai Ke muara (Minanga), sehingga mulai saat itu semua penghuni di sepanjang

⁵¹ Ibid. 4

pinggiran sungai tersebut dinamakan *Orang Komerling* dan daerahnya dinamakan *Daerah Komerling*. Setelah terjadinya perubahan geografis karena peristiwa alam, Muara Sungai Komerling (Minanga sekarang) terjadi pendangkalan sepanjang 125M pertahun kearah Bangka. Sebelum abad ke VIII Minanga masih berada di tepi pantai/muara sungai komering. Setelah terjadi pendangkalan aliran sungai Komerling terpecah menjadi 2 cabang sungai mulai dari Minanga kearah hulu sekitar 20 km tepatnya di Rasuan lama. 2 aliran tersebut :

- a. Aliran sungai yang lama menyempit disebelah timur sampai diminanga dan rawa / lebak (Bekas Lautan Purba).
- b. Aliran sungai yang baru di sebelah Barat mengalir ke daerah Tobong, Plaju dan bermuara di Musi, kepada mereka yang menghuni aliran sungai Komerling yang baru disebut orang Komerling Ilir, walaupun kebanyakan dari mereka bukan penduduk yang berbudaya Komerling, sedangkan di bagian hulu sungai Komerling mulai dari Selabung sampai ke Ranau penduduknya tidak mau disebut orang komering, karena mereka tidak tinggal dipinggiran sungai Komerling, mereka menaman dirinya “Jelma Daya“ yang berarti (*aktif, dinamis*) tapi mereka pendukung Budaya Komerling (Y.W.Van Royan 1927).
- c. Sepanjang aliran sungai Komerling dari Hulu (Muara Dua) sampai dengan Gunung Batu dan juga yang tidak disekitar sungai Komerling penduduknya terbagi menjadi 2 (dua) Kewedanaan atau kabupaten

❖ Kewedanaan Muara Dua Beribukota di Muara Dua.

❖ Kewedanaan Komerling Beribukota di Martapura.

Komerling adalah pendukung budaya Seminung yang mendiami tepian sungai komering mulai dari Batu Raja Bungin sampai dengan Gunung Batu, dan ada juga yang mendiami daratan yang agak jauh dari pinggiran sungai Komerling. Sesuai dengan pemekaran desa/dusunnya masing-masing, khusus penduduk yang pendatang bersal dari berbagai daerah-daerah diantaranya: Batak, Padang, Jawa, Sunda, Ogan dll.

Kebanyakan masyarakat pendatang mendiami daratan dan aliran sungai buatan/bendungan peninggalan zaman Belanda, yang sekarang tetap di renovasi dan dikembangkan masyarakat Oku Timur dengan sebagian besar bermata pencaharian di bidang pertanian, yang sekarang menggunakan teknologi pertanian yang lebih baik, terbukti dengan sebutan lumbung pangan Sumatera Selatan. Di bidang Kebudayaan, Masyarakat Oku Timur terdiri dari beberapa etnis, maka Seni Budaya pun bermacam-macam, meskipun demikian kebudayaan asli masih tetap lestari di tengah-tengah masyarakat pendukungnya yaitu *Adat Budaya Komerling*.⁵²

e. Pembagian Waris Adat Suku Komerling

Sistem pembagian waris adat yang berlaku pada masyarakat suku komering tentang hal waris adalah,⁵³

1. Yang menjadi ahli waris utamanya bila ada yang meninggal dunia yang meninggalkan kekayaan adalah anak laki-laki tertua.

⁵² Ibid., 5.

⁵³ Pembina Adat Tingkat II, *Adat Istiadat Masyarakat Suku Asli Kabupaten Daerah II Ogan Komerling Ulu* (Baturaja, 2003), 69.

2. Apa bila tidak ada ahli waris utama maka digantikan oleh anak laki-laki berikutnya.
3. Kalau yang meninggal anak laki-laki bujang, maka yang menjadi ahli warisnya adalah saudara laki-laki.
4. Jika yang meninggal itu anak laki-laki yang beristeri tapi tidak memiliki anak yang menjadi ahli warisnya adalah isterinya.
5. Apa bila yang meninggal adalah anak perempuan gadis yang menjadi ahli warisnya adalah orang tuannya saudara laki-laki.
6. Kedudukan antara pria dan wanita dalam hal pewarisan masyarakat suku Komerling adalah pria menjadi pewaris dan wanita diberikan benatok (perabot rumah tangga).

IAIN JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* metode diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar dapat mencapai sesuai yang dikehendaki, atau cara kerja bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna untuk mencapai tujuan.⁵⁴

Sedangkan menurut Arief Furchan metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang dipergunakan menjawab persoalan yang dihadapi. Pendapat lain mengatakan bahwa metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁵⁵

Metode dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting sebab metode yang baik dan sesuai dapat memungkinkan terciptanya tujuan penelitian yang tepat dan benar karena keberhasilan tujuan penelitian ilmiah sebagian besar tergantung pada tehnik pengumpulan data.⁵⁶

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Artinya tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundametal bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam

⁵⁴ Pius A Partanto and M. Dahlan Al Barry, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Arkola, 2001), 467.

⁵⁵ Adi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 17–18.

⁵⁶ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Renika Cipta, 2002), 126.

pengawasan sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dalam peristilahan.⁵⁷

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .

Menurut Nawawi dan martini penelitian merupakan pekerjaan ilmiah yang harus dilakukan secara sistematis, teratur, dan tertib baik mengenai prosedurnya maupun proses berfikir tentang materinya. Penelitian pada hakikatnya mencakup kegiatan pengumpulan data, pengelolaan data dan konstruksi data, yang semuanya dilaksanakan secara sistematis.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, suatu penelitian yang mendasarkan pada berbagai macam teori dan informasi dari perpustakaan. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, dan pemikiran seseorang secara individual atau kelompok.⁵⁸

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian ini berusaha menggambarkan suatu gejala atau fenomena peristiwa atau kejadian pada waktu sekarang. Deskriptif artinya bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi baik fenomena yang bersifat alamiyah atau rekayasa manusia.

⁵⁷ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 4.

⁵⁸ Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarain, 2004), 4.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya, untuk kemudian digambarkan atau dilukiskan sebagaimana adanya. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena permasalahannya tidak berkaitan dengan angka-angka, tetapi mendiskripsikan, menguraikan dan menggambarkan objek penelitian.

Jenis penelitian ini merupakan studi kasus, karena pembagian waris dalam adat suku komering berbeda dengan pembagian waris yang tertera dalam Al-Qur'an hal ini menjadi kasus yang perlu diteliti. Adapun dalam penelitian ini jenis studi kasus digali dari identitas tunggal atau fenomena (kasus) dari suatu masa tertentu.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya). Penelitian ini dilakukan di Desa Kurungan Nyawa I Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan. Lokasi penelitian ini dipilih dengan alasan:

1. Desa Kurungan Nyawa 1 merupakan desa yang masih kental terhadap adat istiadat khususnya tentang Pembagian Waris dengan sistem adat.
2. Desa Kurungan nyawa 1 terbagi menjadi dalam tiga suku yakni Jawa, Sunda dan Komering, yang mana dalam pembagian waris seorang pewaris memberikan warisan kepada ahli warisnya sama

rata dengan musyawarah untuk suka jawa dan sunda. Namun berbeda dengan suku komering pemabian harta waris dibagi menurut adat mereka yakni dengan bagian anak laki-laki tertua berhak atas bagian keseluruhan harta waris dari pewaris.

C. Subjek Penelitian

Dalam menentukan subjek penelitian kualitatif dijelaskan yaitu penelitian dimulai dengan asumsi bahwa penelitian kualitatif berkaitan erat dengan faktor-faktor kontekstual, sehingga sampling dalam penelitian ini diharapkan dapat menjangkau mungkin informasi dalam berbagai macam sumber dan bangunannya.

Pada penelitian, ada beberapa sumber data yang diperoleh untuk memperkuat penelitian ini, data yang dapat dikumpulkan melalui penelitian ini dikelompokkan menjadi dua sumber data primer dan sekunder.

a. Data Pertama

Data sumber utama dalam penelitian ini melalui wawancara merupakan hasil usaha mendengar dan bertanya secara mendalam tentang pokok permasalahan yang peneliti angkat.

b. Data Kedua

Sumber data kedua berupa sumber data berupa bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.⁵⁹

⁵⁹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 157-159

Sebelum suatu penelitian dilakukan, terlebih dahulu menentukan subjek yang diteliti sekaligus mengandung pengertian berapa besar kecilnya informasi yang diteliti. Dalam pencarian data atau informan peneliti kualitatif ini tehnik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* penelitian ini dengan mempertimbangkan para informan yang lebih mengetahui tentang fokus masalah yang diteliti. *Purposive sampling* adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut benar-benar dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau sosial yang diteliti.

Informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala desa
- b. Tokoh Masyarakat
- c. Tokoh adat
- d. Ahli Waris

D. Teknik Pengumpulan Data

Fase terpenting dari penelitian adalah pengumpulan data, pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian.

Penelitian kualitatif teknik pengumpulan datanya melalui dari berbagai sumber dan berbagai cara.⁶⁰

a. Wawancara

Wawancara merupakan situasi atau peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah penelitian kepada seseorang responden.

Pengertian lain wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi keterangan-keterangan.⁶¹

Tujuan dari wawancara dalam suatu penelitian adalah untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan).⁶²

Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin maksudnya adalah merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi wawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.

⁶⁰ Djaman Satori and Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 103.

⁶¹ Cholid Narbuko and Abu Hamdi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), 83.

⁶² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 100.

Pedoman interviu berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara kehilangan arah. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dari informan-informan yang mempunyai relevansi dengan masalah yang di angkat dalam penelitian ini.⁶³

Adapun sumber pertimbangan dari penggunaan metode interview dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Metode ini bersifat fleksibel, sehingga bahan-bahan pertanyaan dapat dengan mudah diinformasikan secara objektif.
- b) Bisa berhadapan langsung antara interviewer dengan interviuos sehingga terjadi interkasi yang akrab dan secara keseluruhan nampak komunikatif
- c) Penggunaan metode kekeluargaan dalam interview memudahkan interviuos untuk mengajukan pertanyaan tentang permasalahan yang lebih bersifat dinamis dan positif.

Data yang diperoleh dari metode interview ini adalah sebagai berikut.

- a) Interview dengan kepala desa hasil yang diperoleh peneliti adalah mengenai Keadaan giografis desa Kurungan Nyawa I, Sejarah Desa Kurungan Nyawa I, keadaan perekonomian, kondisi pendidikan masyarakat dan kondisi keagamaan masyarakat desa Kurungan Nyawa I.
- b) Interview dengan Pembina Adat Masyarakat Suku Komering hasil yang ingin diperoleh adalah menggali secara mendalam mengenai

⁶³ Narbuko and Hamdi, *Metode Penelitian*, 85.

praktik pembagian waris adat Suku Komerling, Praktik pembagiannya, serta landasan hukum yang digunakan dilaksanakannya pembagian waris dengan sistem tersebut.

- c) Tokoh Masyarakat hasil yang ingin diperoleh adalah menggali tentang kondisi Sejarah Desa Kurungan Nyawa I, keagamaan masyarakat desa Kurungan Nyawa I, serta menguji mengenai hukum pembagian waris adat suku komering dipandang menurut pandangan tokoh agama desa Kurungan Nyawa I.
- d) Ahli Waris hasil yang ingin diperoleh adalah peneliti ingin menggali secara mendalam tentang praktik pembagain waris yang dilakukan keluarga ahli waris, penyelesaian jika terjadi pembagain waris yang tidak sesuai serta landasan yang dijadikan patokan dalam mempertahankan adat pembagian waris tersebut.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara untuk mencari data berupa tulisan-tulisan. Dalam sebuah penelitian metode dokumentasi dapat diartikan sebagai metode penelitian untuk memperoleh keterangan keterangan atau informasi-informasi dari peristiwa masa lalu.

Metode penelitian untuk memperoleh keterangan keterangan atau informan peristiwa pada masa lalu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik dokumntasi untuk memperoleh data-data, informasi-informasi dan keterangan keterangan tentang objek penelitain sangat

diperlukan. Adapun yang ingin diperoleh dari dokumentasi ini adalah sebagai berikut:

1. Denah Desa Kurungan Nyawa 1
2. Profil Desa Kurungan Nyawa 1
3. Data-data yang berhubungan dengan penelitian.

Ada beberapa pertimbangan yang dijadikan acuan dalam dalam penggunaan metode dokumentasi ini, yaitu:

- a. Dapat digunakan sebagai koreksi terhadap suatu kebenaran dari metode metode interview.
- b. Dapat dijadikan sebagai alat untuk memperoleh informasi masa lalu yang sudah didokumentasikan dan sulit untuk diperoleh dengan metode lain.

Dari hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi dalam sebuah penelitian khususnya dalam metode pengumpulan data-data informasi-informasi dan keterangan-keterangan tentang objek penelitian yang sangat diperlukan untuk mengoreksi hasil data wawancara dengan menggunakan dokumentasi dan data-data yang berkaitan dengan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data menurut Patton adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar.

Sedangkan pendapat Bogdan dan Taylor mendefinisikan bahwa analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja.⁶⁴

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Milles dan Huberman menyatakan bahwa dalam analisis kualitatif, tiga komponen analisa yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data ahir laporan penelitian.

a. Reduksi data (*Reduction*)

Data reduksi yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun bedasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengihtiarikan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema dan kategori tertentu akan memberikan gambaran secara tajam terhadap hasil pengamatan dan mempermudah peneliti dalam mencari data tambahan atas data yang diperoleh jika diperlukan.⁶⁵

b. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data adalah langkah merancang dengan berkesinambungan terhadap deretan kolom-kolom sebuah matrik untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang

⁶⁴ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 280.

⁶⁵ Satori and Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, 218–219.

harus dimasukkan dalam laporan selama memperoleh data di lapangan.⁶⁶

c. Penarikan kesimpulan (*Conclousion Drawing*)

Penarikan kesimpulan adalah proses analisa data yang harus dilakukan secara terus menerus guna menemukan validitas data kemudian peneliti membuat kesimpulan. Dimana sebelum penarikan kesimpulan maka harus diuji keabsahan data (*Triangulasi sumber*), dimana peneliti mempunyai pandangan bahwa penarikan kesimpulan hanya sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi (wujud) yang utuh dari pada data riil dan realistik.⁶⁷

F. Keabsahan Data

Bagian ini bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan untuk memperoleh keabsahan data-data temuan dilapang. Cara yang bisa dilakukan adalah menggunakan trigulasi yakni suatu tehnik memeriksa data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari laur data untuk keperluan pengecekan atau sebagai terhadap data tersebut.⁶⁸

Tehnik yang digunakan untuk menguji keabsahan data ini menggunakan triangulasi, tehnik ini memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Press, 2013), 47.

⁶⁶ Skripsi, Hariyono, *Orentasi Pendidikan Kepramukaan Dalam Pembinaan Kepribadian* (Jember:2010), 78

⁶⁷ Ibid, 78

⁶⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Press, 2013), 47.

bandingan terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang paling digunakan untuk menguji sebuah data melalui pemeriksaan dengan sumber lainnya.⁶⁹

Teknik triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan;⁷⁰

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan di depan muka umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan pemerintah.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁷¹

Triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai pandangan. Dengan kata lain dengan triangulasi, peneliti dapat me-*recheck* temuan dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu maka penelitian dapat dilakukan dengan jalan:

- 1) Mengajukan bermacam variasi pertanyaan.

⁶⁹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 330.

⁷⁰ Ibid., 331.

⁷¹ Ibid, 332

- 2) Mengeceknnya dengan berbagai sumber.
- 3) Memanfaatkan dengan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan dapat dilakukan.⁷²

G. Tahapan Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menyusun beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian yaitu:

Pertama Pada tahapan ini peneliti menguji teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian.

Kedua Pada tahapan ini menyusun rencana penelitian. Rencana penelitian ini sebagai dari upaya untuk menentukan segala kelengkapan yang ddibutuhkan.

Ketiga Pada tahapan ini melakukan perijinan kepada kepala Desa Kurungan Nyawa I dengan tujuan untuk memperoleh izin untul melakukan penelitian didaerah tersebut.

Keempat Pengumpulan data dilakukan dengan cara Dokumentasi, dan wawan cara di Desa Kurungan Nyawa I sebagai tempat penelitian dilakukan dengan subjek yang telah ditentukan.

Kelima Tahapan berikutnya adalah pengolahan data. Setelah data cukup maka dilakukan disripsian.

Keenam Tahapan ini adalah hasil penelitian. Setelah data cukup maka dimulainya tahapan-tahapan yang kemudian disitematiskan sesuai dengan penulisan karya ilmiah.

⁷² Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 332.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambar Objek Penelitian

1. Profil Singkat Desa Kurungan Nyawa I

Desa Kurungan Nyawa I dibuka pertama kali oleh Alm. Bapak Agus pada tahun 1962, desa Kurungan Nyawa I dulu bernama desa Kurungan Nyawa induk, desa ini terletak di kecamatan Buay Madang kabupaten Ogan Komering Ulu Induk (OKU Induk) yang ibu kota kabupaten di Baturaja. Pada Tahun 1963 barulah berkembang dengan berdirinya pasar rakyat yang terletak di Dusun Tugasari dan bersamaan pada tahun itu berdirilah lembaga pendidikan yang berada di surau yang didirikan oleh bapak Kundari. Sutikno dan Muksim. Mulailah pada tahun 1967 pendidikan berpindah di sebelah timur pasar rakyat yang berdiri atas wakaf tanah masyarakat untuk didirikan lembaga pendidikan formal yang bernama Yayasan Ma'arif, hingga saat ini menjadi lembaga formal bukan yayasan.⁷³

Pada tahun 2005 kabupaten Ogan Komering Ulu Induk melakukan pemekaran menjadi kabupaten Ogan Komering Ulu dan Ogan Komering Ulu Timur. Pada Tahun 2006 Bupati Oku Timur H. Herman Deru melakukan pemekaran desa dengan tujuan mengefektifkan pemberdayaan desa. Maka terbitlah Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2006 tentang pembentukan 12 (dua belas) desa dalam Kabupaten Oku Timur, salah satunya adalah desa Kurungan Nyawa I. Desa Kurungan Nyawa I pertama kali dipimpin oleh

⁷³ Munawaroh, *Wawancara*, Oku Timur 22 Mei 2015

bapak Suherman selama 1 tahun 6 bulan, dilanjutkan PJS bapak Sarnubi dan pada tahun 2008 pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh Bapak Novi Mamora hingga saat ini. Desa ini terletak sebelah Timur dari Kecamatan Buay madang.⁷⁴ Desa Kurungan Nyawa I memiliki curah hujan 130 mm kelembapan 63 % suhu rata-rata harian derajat 29 °C dengan tinggi dari permukaan laut 47 mdl. Luas wilayah desa Kurungan Nyawa I secara keseluruhan 3500 Ha. Luas wilayah ini merupakan jumlah keseluruhan dari luas wilayah pemukiman, persawahan, perkebunan, kuburan, perkebunan, perkantoran serta luas dari prasarana umum lainnya.

Letak posisi desa Kurungan Nyawa I ini disebelah barat berbatasan dengan desa Kurungan Nyawa dan Tanggul Irigasi, sebelah selatan perbatasan dengan desa Pisang Jaya dan Sumber Rejo, sebelah timur perbatasan dengan desa Suka Maju Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dan sebelah utara perbatasan dengan desa Pisang Jaya dan Sumber Agung. Untuk lebih mudahnya dalam peraturan tatanan pemerintahan, maka desa Kurungan Nyawa I dibagi dalam empat dusun.

1. Dusun Wetan
2. Dusun Tugasari
3. Dusun Pematang Langgar
4. Dusun Kumpul Sari
5. Dusun Aruhan

⁷⁴ Novi Mamora, *Wawancara*, Oku Timur, 13 Mei 2015

a. Luas Wilayah

Luas wilayah desa Kurungan Nyawa I sejumlah 3500 Ha/M dengan total kegunaan dalam bidang pemukiman masyarakat, persawahan, Pemakaman umum, fasilitas umum baik kegamaan maupun pemerintahan tanah tegalan, perkebunan. Luas wilayah desa yang begitu luas dengan jumlah penduduk 3208 maka lahan tersebut mendukung untuk masyarakat desa Kurungan Nyawa I untuk mengali perekonomian masyarakat desa.

b. Batas Wilayah

Letak posisi desa Kurungan Nyawa I ini disebelah barat berbatasan dengan desa Kurungan Nyawa dan Tanggul Irigasi, sebelah selatan perbatasan dengan desa Pisang Jaya dan Sumber Rejo, sebelah timur perbatasan dengan desa Suka Maju Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dan sebelah utara perbatasan dengan desa Pisang Jaya dan Sumber Agung.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa Kurungan Nyawa I dengan jumlah 3208 jumlah keseluruhan antara laki-laki perempuan dengan rincian sebagai berikut:

No	Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah Seluruhnya
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Jumlah Penduduk 2015	1575	1633	3208
2	Jumlah Kepala Keluarga	673	-	673

Sumber: buku Profil Desa Kurungan Nyawa I Kecamatan Buay Madang 2014

1. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Desa Kurungan Nyawa I

Faktor ekonomi merupakan salah satu indikasi atau acuan suatu desa tersebut sejahtera atau tidak, karena jika jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja tidak sesuai maka pengangguran akan terjadi, namun jika antara jumlah angkatan kerja dan lapangan kerja seimbang maka kesejahteraan masyarakat akan dicapai. Kondisi sosial penduduk desa Kurungan Nyawa I ini masih sama dengan kondisi desa-desa lain sekitar, karena faktor interaksi dan pemikiran dari para penduduk antar desa sangat mempengaruhi keadaan sosial. Faktor-faktor tersebut juga berpengaruh pada ekonomi penduduk.⁷⁵

Penduduk desa Kurungan Nyawa I Kecamatan Buay Madang mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh, tetapi juga berternak, wiraswasta dan lain sebagainya.

2. Kondisi Pendidikan Desa Kurungan Nyawa I

Menurut perkembangannya tingkat pendidikan sangatlah berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh penduduk dalam mengetahui

⁷⁵ Novi Mamora, *Wawancara*, Oku Timur 13 Mei 2015.

sesuatu. Tingkat pendidikan penduduk desa Kurungan Nyawa I Kebanyakan tamatan SLTA/ sederajat. Namun pendidikan lanjutan setelah SLTA sekarang mulai berkembang dan kesadaran masyarakat tentang pendidikan di Perguruan Tinggi sangat baik, hal ini membuktikan perubahan pemikiran masyarakat menuju kearah kehidupan yang lebih baik.

Pendidikan formal yang berkembang didesa Kurungan Nyawa I dimbangi dengan pendidikan Informal yang berbasis keagamaan (Madrasah Diniyah), tingkat pendidikan informal didesa Kurungan Nyawa I berkembang sangat baik hampir disetiap dusun memiliki TPQ/Madrasah diniyah serta didukung dengan adanya pondok pesantren yang dijadikan penguat keagamaan desa Kurungan Nyawa I dala mebentuk karakter dan penguat keagamaan masyarakat desa.⁷⁶

3. Kondisi Keagamaan Penduduk Desa Kurungan Nyawa I

Akulturas budaya di desa Kurungan Nyawa I serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemeluk agama sangatlah penting hal ini ditunjukkan bahwa Masyarakat Desa Kurungan Nyawa I mayoritas beragama Islam, sedangkan untuk penganut agama lain lebih sedikit. Hal tersebut menunjukan bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara Islam dan mayoritas masyarakat desa Kurungan Nyawa I mengikuti aliran Nahdliyyin atau orang “*Nahdlotul ulama*”, ini terbukti dimasyarakat desa Kurungan Nyawa I melakukan tahlilan, tiba’ majlis sholawat Rosulullah dan acara lainnya yang sifatnya rutinan maupun peringatan hari besar Islam.

⁷⁶ Ibid Wawancara Bapak Novi Mamora

Mengenai pengembangan keagamaan di Desa Kurungan Nyawa I baik serta toleransi antar umat beragama sangatlah dijunjung. Hal ini terbukti dengan tersedianya fasilitas keagamaan yang memadai sebagai sarana untuk mendekatkan diri dan tempat belajar agama bagi masyarakat desa. Adapun jumlah fasilitas keagamaan desa Kurungan Nyawa I, sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Sarana Ibadah	Keterangan
1.	Masjid	3
2	Mushalla/Surau	15
3	Gereja	1
	Jumlah	19

Sumber: buku Profil Desa Kurungan Nyawa I Kecamatan Buay Madang 2014

Dari tabel diatas di lihat bahwa sarana ibadah umat Muslim maupun Non-muslim sangat memadai dengan keterangan 3 (Tiga) Masjid dan 15 Mushalla. Sedangkan tempat peribadatan penduduk non muslim adalah 1 (Satu). Hal ini menunjukkan indikasi kehidupan keagamaan baik dan toleransi antar umat beragama sangat dijunjung tinggi, tinggal bagaimana usaha masyarakat Kurungan Nyawa I untuk dapat memanfaatkan sarana-sarana dengan sebagaimana mestinya.⁷⁷

⁷⁷ Ibid *Wawancara* Bapak Novi Mamora

4. Kondisi Kesukuan Desa Kurungan Nyawa I

Kultur budaya yang berbeda dalam suatu masyarakat atau desa menunjukkan bahwa suatu desa tersebut memiliki beberapa adat dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat tersebut.

Masyarakat desa Kurungan Nyawa I memiliki 3 (Tiga) suku yang mendiami didesa tersebut, diantara suku tersebut adalah suku Asli (Adat Suku Komerling), Adat Suku Jawa, Adat Suku Sunda. Adat suku Komerling merupakan suku yang pertama kali mendiami daerah-daerah di desa Kurungan Nyawa Induk sebelum ada pemekaran desa menjadi desa Kurungan Nyawa I, sehingga kedudukan secara adat suku komering lebih tua dibandingkan suku jawa dan sunda. Suku Jawa dan Sunda berasal dari suku masyarakat trans dari jawa, mayoritas suku jawa yang mendiami di desa Kurungan Nyawa I merupakan masyarakat trans dari provinsi Jawa Timur dengan kabupaten yang bermacam-macam diantaranya, Banyuwangi, Tulung Agung, Ngawi, Lumajang Dll. Sedangkan suku sunda merupakan masyarakat pendatang yang berasal dari Provinsi Jawa Barat.

Kehidupan masyarakat Desa Kurungan Nyawa I meskipun memiliki beberapa suku namun kultur budaya serta sifat keseharian adalah masyarakat sosial artinya tingkat kepedulian serta gotong royong mereka sangat baik. Hal ini terlihat dari hubungan antara individu dengan individu dari tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Keadaan yang demikian nampak bila di masyarakat ada kejadian tertentu misalnya, kematian, pembagungan tempat ibadah, kerja bakti.

Dengan keadaan masyarakat yang semacam inilah menunjukkan bahwa sifat gotong royong mereka sangat baik sekali. Dan hal seperti ini sangat sekali dijumpai pada masyarakat perkotaan⁷⁸

B. Penyajian Data dan Analisis

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tepatnya di Desa Kurungan Nyawa I dengan melakukan wawancara dengan Ahli waris, kepala Desa Kurungan Nyawa I, pembina adat dan tokoh agama di Peroleh data-data yang mengacu pada fokus penelitian tentang Padangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pewarisan Adat Suku Komerling. Adapun hasilnya adalah:

1. Praktik Pembagian harta waris adat suku Komerling

Bentuk dan praktik pembagian waris yang terjadi pada adat suku Komerling di Desa Kurungan Nyawa I Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur pada tahun 2015 adalah bentuk pembagian waris yang didasarkan pada hasil musyawarah antara anak laki-laki tertua ahli waris dengan orang tua yang masih hidup.

“Kalau di keluarga q bagi warisnya iku dilaksanakne rembuk anak lanang seng tua karo aku (ibuk), setelah selesai rembuk kabeh dikumpulne anak-anakku, diumumne hasil rembuk dan bagian-bagian warisan yang didapatkan. Anak lanang iku gantine bapak gawe kepala rumah tangga. Kalau bagi an waris anak lanang bila punya saudara laki-laki jumlah warisan seng didapat sama, tapi lak anak perempuan ditentukan dari hasil rembuk anak laki-laki dan ibuk.

⁷⁸ Novi Mamora, *Wawancara*, Oku Timur 13 Mei 2015

Contoh, aku duwe saudara seng jumlah iku 7, anak lanang iku 6 perempuan 1. Alm Bapak mansur punya harta warisan 70 hektar dibagi anak-anak lanang dulu, masing-masing anak lanang mendapat kurang lebih 10-12 Hektar, q oleh cuman $\frac{1}{4}$ Hektar saja.⁷⁹

Musyawarah yang dilaksanakan antara anak laki-laki tertua bersama dengan orang tuanya bertujuan untuk membagi bagian antara masing ahli waris. Setelah musyawarah selesai maka seluruh ahli waris di kumpulkan dan bermusyawarahkan untuk memberitahu bagian-bagian masing-masing ahli waris. Dalam sistem pembagian waris adat suku Komerling anak laki-laki tertua berkuasa atas harta waris orang tua yang ditinggalkan, jika anak laki-laki tersebut bersamaan dengan ahli waris perempuan, namun jika anak laki-laki tertua memiliki saudara laki-laki sekandung maka dalam proses pembagian harta waris bersama-sama anak laki-laki tertua menentukan jumlah bagian ahli waris perempuan.

Peranan Anak laki-laki dalam adat suku Komerling mempunyai tanggung jawab untuk dirinya dan keluarga kecilnya namun juga mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga besarnya. Anak laki-laki dalam suku komering berperan menggantikan kedudukan seorang ayah dalam keluarga sebagai kepala keluarga, peran inilah yang menjadikan anak laki-laki kedudukannya lebih tinggi dibandingkan anak perempuan dilihat dari tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

"Kalau ditarik garis keturunan keturunan bapak yang kuat dibanding ibuk. Kalau bagi warisnya itu dirembuk dulu aku ama mamak trus

⁷⁹ Nur Aisyah, *Wawancara*, Oku Timur, 16 Mei 2015.

hasil dari rembuk dikumpulkan semua ahli waris. Seumpama harta waris belum dibagi maka anak laki-laki yang kuasa sebelum dibagi kalau udah tanggung jawab masing-masing.

Anak laki-laki paling tua tidak lihat posisi anak keberapa tapi anak laki-laki yang paling tua yang sudah mampu dan dewasa yang kuasa dan bertugas menggantikan posisi bapak. Bagian anak laki-laki jumlah sama-sama kalau punya saudara laki-laki yang pereumpuan dari hasil rembuk jatahnya”.⁸⁰

Menurut Bapak Yosep, ahli waris anak kedua dari Alm. Suandi dan Hj. Nur Aisyah ahli waris yang kedudukannya sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab atas keluarga besarnya, baik yang berkaitan dengan pendidikan, pangan dan harta peninggalan.

Bentuk dan praktik pembagian waris pada suku komering jika ditarik dari garis keturunan maka garis keturunan bapak yang lebih kuat dibandingkan garis keturunan dari ibuk. Sistem kewaris yang digunakan adalah sistem dimana anak laki-laki yang kuasa atas harta peninggalan orang tuanya, jika harta peninggalan itu belum dibagikan kepada seluruh ahli waris, maka sifat dari anak laki-laki terhadap harta waris adalah menguasai tidak memiliki, namun jika sudah dibagikan maka tanggung jawab atas harta bagian menjadi tanggung jawab masing-masing, sedangkan tanggung jawab keluarga besar beserta anggota keluarga masih kepada anak laki-laki.

Anak laki-laki yang dimaksud dalam kewarisan adat suku Komering anak laki yang kedudukannya tidak pada anak kelahiran pertama, kedua atau ketiga dsb, namun anak laki laki yang dimaksud adalah anak laki-laki

⁸⁰ Yosep Renaldi, *Wawancara*, Oku Timur Sabtu 16 Mei 2015.

kandung yang sudah balig berakal dan mampu menjaga harta waris orang tuannya, jika anak laki-laki tersebut belum mampu maka untuk sementara dipelihara oleh ibuk, menunggu hingga anak laki-laki tersebut mampu.

Proses pelaksanaan pembagian harta waris adat Komerling pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian diantaranya adalah anak laki-laki dan orang tua masih hidup kemudian dilaksanakan pembagian dengan musyawarah antara anak laki-laki dengan orang tua masih hidup. Sedangkan bagian ahli waris perempuan ditentukan bagiannya dari hasil musyawarah orang tua dan ahli waris laki-laki. setelah proses musyawarah antara anak laki-laki dan orang tua yang masih hidup selesai maka seluruh anggota keluarga dikumpulkan untuk mengumumkan jumlah yang didapatkan masing-masing ahli waris.

Dilihat dari jumlah yang didapatkan antara ahli waris laki-laki dan perempuan berbeda dilihat dari kebijakan yang diputuskan anak laki-laki tertua, jumlah yang didapatkan anak laki-laki lebih banyak dibandingkan anak perempuan, jika anak laki-laki bersama ahli waris laki-laki juga maka jumlah harta waris yang didapatkan sama sedangkan ibuk mendapatkan penghasilan dari garapan yang diberikan anak laki-laki sifatnya adalah sementara.

“Kalau pembagian waris anak lanang yang kuasa harta waris punya orang tua lak belum dibagi, tapi kalau wes dibagi yo tanggung jawab masing-masing anak, bagian anak wedok atas rembuk anak lanang dan mamak bagi bagian anak wedok. Kecuali bapak/ibuk sebelum

meninggal wasiat kalau wasiat bagaian anak wedok harus dilakukan enggak boleh dikurangi”.⁸¹

Menurut Ibu dian Ahli Waris perempuan anak pertama dari Alm. Bapak Suwadi dan Ibu Hj. Nur Aisyah bentuk dan praktik pembagian waris pada adat suku Komerling berpegang pada prinsip anak laki-laki yang berkuasa atas warisan harta peninggalan orang tua jika belum dibagikan kepada semua ahli waris namaun jika sudah dibagikan menjadi tanggung jawab masing-masing ahli waris yang menerima.

Dalam pelaksanaan pembagian waris terlebih dahulu anak laki-laki tertua berembuk (musyawarah) dengan ibu/bapak yang masih hidup untuk menentukan jumlah masing-masing ahli waris, setelah rembuk selesai maka semua ahli waris dikumpulkan dan mendengarkan anak laki-laki tertua membacakan jumlah bagian masing masing ahli waris. Namaun jika pewaris sebelum meninggal berwasiat kepada anggota keluarga tentang masalah bagian-bagian ahli waris khususnya bagian ahli waris perempuan maka wasiat tersebut wajib dilaksanakan, bila pewaris tidak berwasiat maka harta waris bagi ahli waris perempuan ditentukan dari hasil rembuk anak laki-laki tertua dengan ibu/bapak yang masih hidup.

“Adat suku komering jika ditarik dari garis keturunan iku garis keturunan bapak lebih kuat dari pada ibuk. Anak laki-laki tertua posisinya dalam kelaura sangat penting mengantiakan posisi bapak dalam kelaurga. Harta waris seng belum dibagi iku maka yang kuasa anak laki-laki samapai dibagi.

⁸¹ Ibu Dian, *Wawancara*, Kediaman Ibu dian, Senin 18 Mei 2015, Pukul 19.45 WIB

Proses baginya iku rembuk antara anak laki-laki yang tua dengan ibuk guna bagi bagian para anak-anaknya. Kalau anak laki-laki mati punya istri ngak punya anak jatuh kepada isteri, kalau anak weddok tunggal maka semua waris jatuh pada anak perempuan dan tanggung jawab atas orang tuanya. Kalau ngak memiliki anak mengangkat anak untuk meneruskan keluarga dan menjadi ahli waris. Kalau yang meninggal anak gadis yang punya harta waris maka yang berhak iku orang tua saudara laki-laki, kalau tidak punya anak maka jatuh kepada keponakan. sebab anak perempuan menjadi ahli waris iku karena rasa kekeluargaan antara sesama anak kalau Cuma diberikan sebatok (Prabot Rumah Tangga), sedangkan bagian anak laki-laki lebih akeh. Intine ngk ada pewaris utama akan tetapi semua anak adalah ahli waris hanya bagianya ditentukan anak-laki-laki rembuk sama ibuk. Sebab liyone juga sudah karena pernikahan karo tidak ada sanksi bagi pelanggar serta adat pembagian waris hanya mencakup satu keluarga besar saja tidak menyangkut masyarakat adat secara keseluruhan dalam proses pembagiannya. Sebab liyone iku tidak ada ketua adat lagi setelah meninggalnya bapak rusli selaku ketua adat hingga saat ini hanya pembina adat, kedudukan pembina adat juga rangkep kepala desa sehingga tidak maksimal”⁸²

Menurut Pembina adat bahwa Adat atau tradisi masyarakat suku Komering didesa Kurungan Nyawa I dalam hal kewarisan jika dilihat dari garis keturunan maka garis keturunan bapak (ayah) lebih kuat dibandingkan garis keturunan ibuk. Hal ini disebabkan peran dan tanggung jawab anak laki-laki yang begitu besar serta kekuatan, kegigihan kehormatan dan martabat anak laki-laki dalam memimpin menjadi dasar keturunan bapak yang lebih kuat.

Sedangkan dalam proses kewarisannya anak laki-laki tertua yang berkuasa atau menguasai atas harta peninggalan harta waris pewaris. Sifat

⁸² Pembina Adat Suku Komering Bapak Novi Mamora, Wawancara, Kediaman Novi Mamora 13 Mei 2015, Pukul 16.00 WIB

menguasai harta waris bagi anak laki-laki adalah sementara karena jika seorang pewaris (bapak) meninggal dan belum dibagiakan harta warisnya maka yang menguasai sementara adalah anak laki-laki, namun jika anak laki-laki belum dewasa dan mampu maka untuk sementara harta waris tersebut dipelihara atau dikelola oleh ibuk (Istri). Namun jika sudah dibagiakan maka tanggung jawab atas harta waris tersebut jatuh kepada ahli waris masing-masing sedangkan kedudukan anak laki-laki tertua adalah sebagai kepala keluarga besar yang bertanggung jawab atas seluruh anggota keluarganya.

Proses pembagian waris adat suku komering bermula pada dari hasil musyawarah antara anak laki-laki tertua dengan bapak/ibuk yang masih hidup untuk menentukan jumlah masing masing ahli waris. Bila orang tua meninggal secara bersamaan maka anak laki-laki menentukan bagian seluruh ahli waris berdasarkan kebiksanaannya. Kemudian setelah proses rembuk selesai maka para ahli waris dikumpulkan untuk mendengarkan anak laki-laki tertua memberikan bagian-bagian para ahli waris.

Jika ahli warisnya hanya perempuan saja maka yang kuasa atas harta waris adalah anak perempuan tersebut dan orang tua menjadi tanggung jawab anak perempuan penuh. Jika seorang laki-laki meninggal, meninggalkan harta waris dan tidak memiliki anak maka warisannya jatuh pada isteri, bila yang meninggal perempuan meninggalkan harta waris dan masih gadis maka harta warisnya jatuh pada orang tuanya saudara laki-laki. Jika tidak mempunyai keturunan maka yang berhak menerima waris adalah keponakan, namun pada masyarakat Kurungan Nyawa I bagi keluarga yang tidak

mempunyai keturunan maka untuk meneruskan keturunannya maka mengakat anak Pungut (Angkat) sebagai penerus dan penerima ahli waris.

Kedudukan anak perempaun pada mulanya hanya bukan pewaris utama namun sekarang semuanya sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan yang membedakan hanya jumlah bagaian. Jumlah bagian yang didapatkan ahli waris perempuan ditentukan berdasarkan keputusan anak laki-laki tertua yang berembuk dengan orang tua. Faktor yang menyebabkan anak perempuan kedudukannya sama dengan anak laki-laki adalah adanya rasa kekeluargaan dan kasih sayang antara sesama ahli waris, serta masuknya budaya-budaya lain melalui pernikahan antara suku komering dengan jawa, sunda yang memiliki budaya yang berbeda sehingga lambat laut juga akan tegerus dengan sedikit demi sedikit serta tidak ada sanksi yang tegas bagi pelanggar karena yang berkaitan dengan warisan hanya milik keluarga besar masing-masing, faktor lainnya adalah tidak adanya ketua adat yang baru di Desa Kurungan Nyawa I hanya pembina adat, tugas pembina adat tidak fokus dalam adat suku Komering saja melainkan merangkap sebagai kepala desa.

“Bagi waris nang suku komering iku awalnya rembuk antara anak lanang seng paling besar sama ibuk atau bapak yang masih hidup. Anak lanang kuasa saat bagi waris dan membagi bagian ahli warisliyone, sebab anak lanang paling tua punya tugas menggantikan peran orang tua yang ngak enk, dan tanggung jawab karo adik-adiknya.

Seumpama orang tua meninggal bareng maka seng bagi anak laki-laki, , kalau ahli warisnya cuma perempuan maka kebeh jatuh nang anak perempuan harta warise dan wajib ngopenin ibuk.⁸³

Menurut bapak Dayli proses pembagian waris pada adat suku komering menggunakan tata cara rembukan (musyawarah) antara anak laki-laki dengan orang tua yang masih hidup. Dalam pembagiannya anak laki-laki yang menjadi kuasa dalam pembagaian harta waris yang ditinggalkan pewaris, serta membagikan harta waris tersebut kepada ahli waris, jumlah yang didapatkan para ahli waris merupakan hasil dari musyawarah anak laki-laki tertua dengan orang tua yang masih hidup.

Apabila pewaris meninggal dan harta waris belum dibagikan maka yang menjadi kuasa harta waris adalah anak laki-laki tertua hingga proses pembagian dilaksanakan. Harta waris yang sudah dibagikan kepada ahli waris menjadi tanggung jawab masing-masing ahli waris, sedangkan tanguung jawab terhadap orang tua yang masih hidup dan keluarga besar diberkan kepada anak laki laki tertua sebagai penerus kepemimpinan orang tua.

Jika ahli waris hanya perempuan tunggal maka harta waris jatuh seluruhnya kepada anak perempuan tersebut dan orang tua menjadi tanggung jawab anak perempuan tersebut.

⁸³ Bapak Dayli, *Wawancara*, Kediaman Bapak Dayli, Sabtu 23 Mei 2015, Pukul 19.00 WIB

2. Pandangan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat

Suku Komerling

“Proses bagi waris tiap-tiap adat memang beda, kalau di adat suku Komerling dilakukan melalui rembuk anak laki-laki tertua karo orang tua yang masih hidup. Proses bagi waris adat dengan hukum waris Islam beda, kalau dalam islam sudah ditentukan sedangkan adat tidak ditentukan bagian hanya tergantung sama rembuk anak laki-laki sama ibuk.”

“Rembuk diarteni musyawarah dalam membagi harta waris, setelah ditentukan semua ahli waris dikumpulkan untuk mendapatkan bagian masing-masing. Hukumnya boleh jika sama-sama ahli waris menerima tidak ada yang dirugikan.”

Sistem bagi waris dalam masyarakat komering merupakan sistem pembagaian waris menggunakan adat istiadat yang berlaku sejak dahulu baik dalam adat pernikahan, bujang gadis, kematian bahkan dalam pembagian harta waris.

Praktik pembagian harta waris dalam masyarakat komering mendasarkan pada hasil musyawarah antara anak laki-laki tertua dengan orang tua yang masih hidup guna menentukan bagian-bagian masing-masing ahli waris. Karena pembagian waris dalam adat suku Komerling berbeda dengan tata cara pembagian waris dalam sistem kewarisan Islam.

Dalam hukum kewarisan Islam jumlah dan bagian antara ahli waris sudah ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an, sedangkan dalam pembagian waris adat Komerling tidak tetap dalam jumlah yang didapatkan masing-masing ahli Waris. Jika dilihat dalam hukum kewarisan Islam pembagian dalam adat komering secara tata cara pembagian waris adat komering

dilandaskan pada musyawarah dan para ahli waris dan orang tua sehingga hukumnya adalah boleh, jika para ahli waris menerima atas bagian masing-masing.⁸⁴

Jadi setelah melihat dan mengadakan wawancara tentang pembagian harta waris pada adat Suku Komerling, maka hasil wawancara dengan Ahli waris, tokoh adat, tokoh masyarakat dan juga hasil kajian teori pada bab III mulai dari pengertian, dasar, syarat dan rukun waris islam. Serta pengertian, sistem, penggolongan suku komering dan lain-lain. Pembagian waris adat suku komering dengan sistem pembagian yang berbeda dalam Islam di anggap tidak menyalahi dalam agama. Hanya saja dalam pembagaian dan tata cara serta landasan pembagaian menggunakan asas musyawarah mufakat para ahli waris.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik Pembagaian Harta Waris Adat Suku Komerling

Bentuk pembagaian harta waris dalam adat suku komering di Desa Kurungan Nyawa I Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur merupakan pembagaian yang menggunakan sistem adat Mayoret Laki-laki sistem keturunan bapak yang lebih menonjol dibandingkan ibu. Sistem pembagian harta waris dilaksanakan berdasarkan rembuk (Musyawarah) antara anak laki-laki tertua dengan orang tua yang masih hidup, kemudian setelah rembuk selesai maka semua ahli waris dikumpulkan dan mendengarkan keputusan anak laki-laki tentang jumlah bagian yang

⁸⁴ Arifin, *Wawancara*, Oku Timur 21 Mei 2015

didapatkan. Jumlah yang didapatkan antara ahli waris laki-laki jika dengan ahli waris laki-laki lain sama akan tetapi jumlah yang didapatkan ahli waris perempuan ditentukan dari musyawarah tersebut. Sifat anak laki-laki menguasai atas harta waris sifatnya adalah sementara yakni jika harta waris tersebut belum dibagiakan kepada seluruh anggota keluarganya maka yang kuasa adalah anak laki-laki tertua, apabila anak laki-laki belum dewasa yang kuasa adalah orang tuanya yang masih hidup. Jika harta waris sudah dibagiakan kepada seluruh ahli waris maka menjadi tanggung jawab masing-masing ahli waris, sifat menguasai anak laki-laki terhadap harta waris karena anak laki-laki menjadi pemimpin dalam keluarga dan menggantikan peran orang tua yang sudah meninggal. Apa bila seorang laki-laki yang meninggal mempunyai harta dan tidak mempunyai keturunan maka harta warisnya jatuh pada isteri, bila yang meninggal gadis memiliki harta waris maka jatuh pada orang tua laki-laki, jika ahli warisnya hanya perempuan maka semua milik anak perempuan tersebut dan orang tuanya menjadi tanggung jawabnya.

Penggunaan sistem mayoret laki-laki adalah apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal dunia (keturunan laki-laki) sebagai pewaris tunggal. Sistem mayoret pada suku komering berbeda dengan pada teori, sehingga tidak relavan antara teori dan realita yang terjadi di suku adat Komering, karena sistem mayoret dalam suku komering kedudukan anak laki-laki menggantikan kedudukan orang tua sebagai pemimpin keluarga besar dan sifat dalam harta kewarisan hanya menguasai sebelum dibagiakan kepada seluruh ahli waris, sehingga bentuk tersebut secara realita bahwa

anak laki-laki tidak menjadi pewaris tunggal, jadi semua anak yang ditinggalkan pewaris menjadi ahli waris. Jadi ahli waris perempuan juga berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya namun jumlah yang didapatkan sesuai dari hasil rembuk (musyawarah) antara anak laki-laki dan orang tua yang masih hidup. Seperti dalam teori bahwa Kedudukan antara pria dan wanita dalam hal pewarisan masyarakat suku Komerling adalah pria menjadi pewaris dan wanita diberikan benatok (perabot rumah tangga), sehingga teori ini sudah tidak relevan dalam pembagiannya.

Pergeseran adat yang berlaku pada masyarakat suku komering yang dulu dengan sekarang adalah dilihat dari aspek rasa kasih sayang semua ahli waris sehingga jika perempuan hanya mendapatkan bagian seprabot rumah tangga sedangkan ahli waris yang laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak maka tidak seimbang maka orang tua juga berperan penting dalam proses pembagian waris adat suku Komerling.

Pergeseran pembagaian waris pada suku komering salah satunya juga dilatar belakangi karena tidak ada ketua adat yang berada di desa Kurungan Nyawa I setelah meninggalnya tokoh adat dan tidak memiliki keturunan laki-laki sehingga terputus nasabnya. Percampuran budaya menikah antara suku Jawa, sunda dengan orang suku Komerling yang menjadi salah satu penyebab berubahnya tradisi-tradisi bagi waris pada adat suku Komerling serta tidak ada sanksi bagi pelanggar yang tidak menjalankan adat tersebut.

Jika dilihat hubungannya asas kewarisan Islam dengan proses pembagian waris adat suku Komerling mencakup asas-asas, keadilan berimbang yakni jumlah yang didapatkan masing-masing ahli waris jumlahnya berbeda antara ahli waris laki-laki dan perempuan karena asas keadilan berimbang tidak dilihat dari jumlah harta waris yang diterima sama melainkan dilihat dari tugas dan tanggung jawab yang diemban dari ahli waris tersebut khususnya anak laki-laki, asas individual hubungannya dengan hukum waris adat adalah ketika harta peninggalan orang tua tersebut sudah dibagikan kepada seluruh anggota ahli waris maka harta tersebut sudah menjadi milik individu masing-masing. Sedangkan hubungan asas bilateral dengan hukum waris adat adalah masing-masing para ahli waris akan mendapatkan bagian masing-masing baik dari ayah maupun ibu. dan hubungan asas ijbari dengan hukum kewarisan adat adalah ketika pewaris telah meninggal dunia secara mutlak perpindahan harta waris jatuh kepada ahli waris dengan sendirinya setelah adanya pembagian waris yang dilakukan oleh anak laki-laki dengan orang tua yang masih hidup dengan jalur rembuk (musyawarah).

Perbedaan antara waris adat suku Komerling dengan Kewarisan Islam adalah tata cara dan jumlah yang didapatkan antara ahli waris, hal ini disebabkan karena dalam kewarisan adat Komerling tidak ditentukan secara jelas jumlah antar masing-masing ahli waris sedangkan dalam kewarisan Islam ditentukan jumlah yang didapatkan masing-masing ahli waris. Jumlah harta waris yang didapatkan dalam kewarisan adat suku Komerling

didasarkan atas keputusan anak laki-laki tertua dengan proses musyawarah dengan orang tua yang masih hidup.

2. Pandangan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Suku Komerling

Pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian waris adat suku komering adalah boleh seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 183 yang berbunyi bahwa “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”⁸⁵

Adapun maksud dan hubungan pasal ini dengan waris adat adalah dalam proses pembagian harta waris yang dilaksanakan rembuk (musyawarah) yang dilakukan anak tertua dengan orang tua yang masih hidup telah selesai, kemudian jika para ahli waris sudah memahami dan menyadari bagian masing-masing harta peninggalan yang didapatkan serta menerima secara ikhlas dan ridho atas bagian yang didapatkan maka bagi maka hukumnya adalah boleh.

Prinsip kekeluargaan serta musyawarah keluarga menjadi landasan masyarakat suku Komerling dalam pembagian waris. Hal ini Seperti yang tertera dalam Al-Qur’an dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berkaitan dengan musyawarah.

⁸⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 55.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّهٗ لَئِن لَّهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ^ط فَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٦﴾

Artinya. “ Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Jika ditafsirkan ayat diatas bahwa pokok penekanan ayat tersebut adalah perintah untuk melaksanakan musyawarah serta bersikaplah lemah lembut maksudnya adalah ketika bermusyawarah kita memiliki hak untuk menyuarakan pendapat kita tapi dengan lemah lembut. Seperti halnya permasalahan yang terjadi pada zaman Nabi Muhamamd SAW kepada kaum muslim khususnya, yang melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam perang Uhud yang sebenarnya mengundang emosi, namun Nabi menunjukkan sikap lemah lembut dan mengajak untuk bermusyawarah. Hal ini dapat dipahami bahwa kegiatan musyawarah dalam suatu perkara tingkat kesalahan setelah bermusyawarah tidak besar kesalahan yang dilakukan tanpa adanya musyawarah, kebenaran yang diperoleh sendiri tidak sebaik kebenaran yang diperoleh dengan bersama.⁸⁶

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 243–244.

Tafsir ini menerangkan bahwa kepada umat Islam untuk melaksanakan musyawarah dalam suatu perkara untuk menghasilkan keputusan yang didasarkan kemaslahatan bersama. Nabi Muhammad SAW selalu berpegang pada musyawarah selama hidupnya dalam menghadapi semua persoalan. Beliau selalu bermusyawarah dengan mayoritas kaum Muslimin, yang dalam hal ini beliau khususkan dengan kalangan ahlu ru'yi dan kedudukan dalam menghadapi perkara-perkara yang apabila tersiar akan membahayakan umatnya.

Sedangkan praktik pembagian waris pada suku komering yang menekankan bahwa anak laki-laki kuasa atas harta waris pewaris, Maksud dari menguasai harta waris adalah tidak pada semua harta waris diambil sendiri, akan tetapi anak laki-laki bertanggung jawab terhadap harta waris sebelum dibagi kepada seluruh ahli waris setelah dilaksanakan musyawarah antara anak laki-laki tertua dengan orang tua yang masih hidup. landasan bahwa anak laki-laki dalam miliki tanggung jawab lebih besar dibandingkan anak perempuan. Tanggung jawab yang besar dan mempunyai peran yang sangat penting untuk meneruskan kelangsungan kepemimpinan orang tua yang sudah meninggal sehingga anak laki-laki mendapatkan bagian yang cukup besar sesuai dengan tanggung jawab yang diemban.

Perbedaan jumlah bagian yang didapatkan diukur pada jumlah kebutuhan, maka secara umum laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak dari perempuan, sebab laki-laki memikul kewajiban ganda, yaitu

terhadap dirinya dan juga terhadap keluarga termasuk perempuan sebagaimana yang tertiang dalam sura An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya. “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Makna pada ayat diatas bahwa *para lelaki*, yakni jenis kelamin laki-laki atau suami adalah *qawwamun*, seorang pemimpin dan penganggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami telah menafkahkan sebagian harta merak untuk membayar mahar dan biaya hidup istri dan anak-anaknya. Sebab itu maka wanita yang sholehah ialah

yang taat kepada Allah dan suaminya, setelah bermusyawarah keduanya dan bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah Secara tidak mencabut hak-hak seorang isteri.⁸⁷

Dalam asas Kewarisan Islam salah satunya adalah Azas keadilan berimbang yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan

Asas keadilan berimbang senantiasanya terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang, dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya.

Begitu besar tanggung jawab yang diemban seorang laki-laki sehingga secara bagian dalam pembagian harta waris lebih banyak, hal ini tidak dilihat dari aspek sesama ahli waris namun dilihat dari tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki yang begitu besar dalam memelihara diri, keluarga kecil dan keluarga besarnya.

⁸⁷ *Ibid*, 402

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian di Desa Kurungan Nyawa I Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan dengan Topik “Pandangan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Suku Komerling” ahirnya diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembagian waris pada suku komering adalah pembagian yang dilaksanakan dari hasil rembuk (Musyawarah) antara anak laki-laki tertua dengan orang tua yang masih hidup untuk membagi bagian masing-masing ahli waris. Anak laki-laki kuasa atas harta peninggalan orang tuanya jika belum dibagikan kepada semua ahli waris dan jika sudah dibagikan maka tanggung jawab masing-masing ahli waris. Kedudukan ahli waris laki-laki tertua sebagai pengganti orang tua yang sudah meninggal dan bertanggung jawab atas keluarga dan saudaranya.
2. Pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap pembagaian waris adat suku komering adalah boleh dengan landasan atau dasar bahwa dalam proses pembagainya dilaksanakan secara rembuk (musyawarah), serta Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 183 yang berbunyi bahwa “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Dalam proses pembagian harta waris yang dilaksanakan rembuk (musyawarah) yang dilakukan anak tertua dengan orang tua yang masih

hidup telah selesai, kemudian para ahli waris sudah memahami dan menyadari bagian masing-masing harta peninggalan yang didapatkan serta menerima secara ikhlas dan ridho atas bagian yang didapatkan maka bagi maka hukumnya adalah boleh. Jumlah yang bagian antra laki-dan perempuan berbeda karena jumlah yang didapatkan tidak hanya diukur sama besarnya akan tetapi jumlah yang didapatkan disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban.

B. Saran-saran

Setelah dilakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi, maka di ahir penulisan ini diperlukan beberpa saran yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembagain waris bagi masyarakat suku komering. Saran-saran yang dimaksudkan adalah sebagai berikut.

1. Kepada Mahasiswa

Agar supaya penelitian ini dijadikan tindak lanjut mahasiswa untuk melaksanakan pengembangan keilmuan berkaitan tentang praktik pembagian waris adat suku Komering Kedepanya.

2. Kepada Masyarakat Adat Suku Komering

Diharapkan masyarakat adat suku komering dapat menggunakan dan melaksanakan praktik pembagian harta waris sesuai dengan hukum waris Islam, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikonto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Renika Cipta.
- “Asal Usul Masyarakat Komerling.” *Http:// Masyarakat Komerling.blogspot.com*.
- Ash-Siddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2010. *Fiqih Waris*. Semarang: Pustaka Riski Putra.
- Azizah, Siti Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Samin Di Desa Sambong Rejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora,”. <http://elibrary.iain.walisongo.ac.id>.
- Bungin, Burhan. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Depertemen Agama RI. 2010. *Al-Quran Dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro,
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Lyanhti, Merline Eva. “Status Hukum Ahli Waris Yang Berpindah Agama Menurut Sistem Pewarisan Adat Bali,”. <http://elibery.ub.ac.id>.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhajir. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarain.
- Mujtaba, Saifudin. 2010. *Ilmu Fiqih*. Jember: STAIN Press.
- Narbuko, Cholid, and Abu Hamdi. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Partanto, Pius A, and M. Dahlan Al Barry. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Pembina Adat Tingkat II. 2003. *Adat Istiadat Masyarakat Suku Asli Kabupaten Daerah II Ogan Komerling Ulu*. Baturaja.
- Prastowo, Adi . 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

- Rofiq, Ahmad. 1998. *Fiqih Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sa'adah, Sri Lumatus. 2013. *Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia*. Jember: STAIN Press.
- Salaman, Otje, and Mustofa Haffas. 2003. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Satori, Djaman, and Aan Komariah. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Setyowati, Aisyah Ayu. "Kajian Yuridis Tentang Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Jawa Tengah," . <http://repository.unej.ac.id>.
- Shihab, M. Quraish. 2000. *Tafsir Al-Misbah*. Ciputat: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Wali Press.
- Sudiyat, Imam. 2000. *Hukum Adat Dan Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Syafi'i, Rahmat. 1999. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifudin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup,
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Press.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Umam, Dian Khairul. 1999. *Fiqih Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. 2012. Surabaya: Rona Publising.
- Wainjodipoero, Soerojo. 1995. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Gunung Agung,

BIODATA PENULIS



Nama : Tuafik Alfian
Tempat Lahir : Oku Timur-Sumatera Selatan
Tanggal Lahir : 04 Juni 1993
NIM : 083 111 012
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Islam
Program Studi : Al-Ahwal As-Sya'siah
Alamat : Jl. Desa Kurungan Nyawa I No.1
RT.01/RW.02 Ds. Kurungan Nyawa I Kec. Buay
Madang Kab. Oku Timur Prov. Sumatera Selatan

RIWAYAT PENDIDIKAN

- ❖ TK Al Hidayah - Oku Timur Th. 1998 s.d 1999
- ❖ MI Tugasari- Oku Timur Th. 1999 s.d 2005
- ❖ MTS Al Islami- Oku Timur Th. 2005 s.d 2008
- ❖ MA-NH Sukaraja-Oku Timur Th. 2008 s.d 2011
- ❖ IAIN Jember Th. 2011 s.d 2015

PENGALAMAN ORGANISASI

- ❖ Wakil Ketua Dewan Ambalan Pangkalan MA-NH Sukaraja Oku Timur tahun 2009/2010
- ❖ Kepala Devisi Bikrokrasi Ikatan Santri Nurul Huda (IKSAN) Masa Bhakti 2009/2010
- ❖ Ketua Ikatan Santri Diniyah (IKSAD) Masa Bhakti 2009/2010
- ❖ Ketua Himpunan Santri Buay Madang (HISAB) 2010/2011
- ❖ Sekretaris Dewan Racana Gudep 01.143-01.144 Gerakan Pramuka IAIN Jember Tahun 2012-2013

- ❖ Ketua Dewan Racana Gudep 01.143-01.144 Gerakan Pramuka IAIN Jember Masa Bhakti 2013/2014
- ❖ Anggota Devisi Hukum Himpunan Mahasiswa Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah IAIN Jember masa Bhakti 2012/2013
- ❖ Anggota Bidang Legislasi Senat Institut IAIN Jember Masa Bhakti 2014/2015

